

**PERAN PEMBIAYAAN RAHN BMT NU NGASEM CABANG
SENORI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH PEDAGANG PASAR**

SKRIPSI



Oleh:

Fajriyatn Qonitila

NIM 401190071

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

Abstrak

Qonitatila, Fajriyatin. Peran Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd.

Kata Kunci : Pembiayaan *Rahn*, Peningkatan Pendapatan, UMKM, BMT

Skripsi yang berjudul “peran pembiayaan *Rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang Pasar” ini membahas tentang bagaimana peran pembiayaan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Senori. Judul tersebut diangkat karena berdasarkan hasil suatu masalah dilapangan, karena pembiayaan yang sering digunakan adalah pembiayaan *rahn* dan untuk mengetahui apakah pembiayaan ini cukup efisien untuk meningkatkan pendapatan pedagang Pasar Senori.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Senori tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan serta membantu memasarkan produk milik anggotanya demi perkembangan usahanya. Sehingga diharapkan para UMKM di pasar bisa meningkatkan dan mengelola usahanya lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

Proses pembiayaan *rahn* yang dilakukan pihak BMT NU Ngasem cabang senori ini sudah mengikuti proses yang telah ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari BMT itu sendiri untuk akad yang seharusnya dilakukan oleh peminjam atau rahin namun ada proses pembiayaan yang belum sesuai, di BMT NU Ngasem cabang Senori dapat diwakilkan oleh orang lain. faktor melakukan pembiayaan di BMT adalah untuk digunakan Anggota BMT NU Ngasem Cabang senori untuk tambahan modal usahanya masing-masing, selain. Dampak dari pembiayaan di BMT NU Ngasem cabang Senori ini berdampak pada pendapatan anggota usahanya mengalami perubahan setelah melakukan pembiayaan anggota sangat terbantu dengan adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem cabang Senori ini. Keberhasilan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menjalankan program kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para UMKM atau pedagang pasar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Fajriyatin Qonitatila	401190071	Ekonomi Syariah	Peran Pembiayaan <i>Rahn</i> BMT Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar.

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP.197801122006041002

Menyetujui

Kenlies Eri Rosalinda Marsudi, M.Pd.
NIP.199602102020122028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Peran Pembiayaan *Rahn* BMT NU Ngasem Cabang Senori
Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil
Menengah Pedagang Pasar
Nama : Fajriyatn Qonitatila
NIM : 401190071
Jurusan : Ekonomi Syariah


Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, M.Si.
NIP 197412111999032002
Penguji I :
Ruliq Suryaningsih, M.Pd.
NIDN. 2020068801
Penguji II :
Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd.
NIP 199602102020122028

()
()
()

Ponorogo, 14 November 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajriyatn Qonitatila

NIM : 401190071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Rahn BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2023

Pembuat Pernyataan



Fajriyatn Qonitatila

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajriyatn Qonitatila

Nim : 401190071

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

JUDUL SKRIPSI

Peran Pembiayaan *Rahn* BMT Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan
Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar.

Ponorogo, 30 Oktober 2023
Pembuat Pernyataan



Fajriyatn Qonitatila
NIM 401190071

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TUISAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	19
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Data dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Pengelolaan Data	20
6. Teknik Analisis Data	22
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TEORI PERAN PEMBIAYAAN RAHN BMT NU NGASEM CABANG SENORI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PASAR SENORI	
A. Pembiayaan <i>Rahn</i>	24
B. Pendapatan.....	32
C. Usaha Mikro Kecil Menengah.....	39
BAB III PAPARAN DATA	
A. Gambaran umum BMT NU Ngasem Cabang senori.....	45

B. Penerapan Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori	52
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Mendapatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori.	58
D. Dampak Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Ngasem Cabang Senori Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori.	63


BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS

A. Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori	69
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Mendapatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori.	76
C. Analisis Dampak Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Ngasem Cabang Senori Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori.	81

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negarapun yang tidak memanfaatkan lembaga tersebut. Semakin baik kondisi keuangan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.¹ Lembaga keuangan telah memenuhi kebutuhan dana para pengusaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya dengan melalui pembiayaan atau pinjaman.²

Menurut Kasmir, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa- jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yaitu secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama membiayai investasi perusahaan perusahaan. Perbedaan yang dapat dilihat dari bank dan non bank adalah bank dilihat dari penghimpunannya dilakukan Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito) sedangkan non bank tidak secara langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain). Dari segi penyaluran dana juga berbeda bank bertujuan untuk modal kerja, investasi, konsumsi, penyalurannya kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, menengah dan panjang sedangkan non bank tujuan untuk Investasi

¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah* (UINMA, press, 2008).³

² Miftakhul Khoir, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Pasar Sugio Lamongan," skripsi *UINSA*, 2019, 1.

terutama untuk jangkamenengah dan panjang.³

Lembaga keuangan terbagi dalam dua jenis yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, keduanya ini memiliki perbedaan dalam pengambilan keuntungan. Lembaga keuangan konvensional pengambilan keuntungannya dengan menerapkan sistem bunga (riba), sedangkan lembaga keuangan syariah dalam mengambil keuntungan tidak menggunakan sistem bunga melainkan menerapkan sistem bagi hasil kepada masyarakat yang akan meminjam dana. Padahal dalam prinsip ekonomi Islam sudah dijelaskan bahwa Islam melarang dengan adanya transaksi lembaga keuangan yang mengandung unsur *maysir*(perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga).⁴maka dari itu dengan adanya sistem bunga di lembaga keuangan, membuat pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan menjadi merasa terbebani dan takut akan hal itu. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang cara penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵ Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.⁶ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa untuk kegiatan keuangan.⁷

Akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan di Indonesia, salah satu di antara lembaga keuangan tersebut yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wa Tamwil* atau biasanya disebut dengan BMT. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga berorientasi pada sosial.⁸ BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang

³ Prayoga, "Perbedaan Bank Dan Lembaga Non Bank," 2019, 8–11

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Depok: KENCANA, 2009)."

⁵ Miftahul "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Pasar Sugio Lamongan."

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2010).

⁷ Supriadi dan Iswati, "Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1 (April 2020), 44-46

⁸ Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank* ,” *Surabaya: Kopertais*, 2016, 59

isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usahaproduktif dan investasi dalam meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi kecil menengah dan kecil kebawah, dengan kegiatan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁹

BMT berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara umum berdasarkan operasionalnya produk BMT hampir sama dengan perbankan. Namun perbedaanya terletak pada nasabah yang dilayani dimana BMT lebih mengarah kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di tingkat pedesaan. Dengan adanya pengoptimalisasian *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dapat membantu masyarakat kecil menengah untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pembiayaan berupa penambahan modal yang dapat membantu masyarakat yang memiliki keinginan mendirikan maupun mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan perekonomiannya.¹⁰

Salah satu sektor ekonomi yang merasakan peran BMT adalah sektor industri usaha mikro kecil dan menengah. Dengan adanya peranan BMT mampu mengurangi beban masyarakat kecil dikarenakan sasaran dari penyaluran dana BMT ini adalah sektor UMKM. UMKM sendiri memegang peran penting dalam perekonomian dan juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi di wilayah kecamatan senori. Namun meski berkontribusi pada perkembangan di Indonesia, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah yang sering kali tumbuh pada UMKM adalah masalah sumber daya manusia, kemampuan manajemen, dan akses permodalan. Hal ini yang perlu dibenahi oleh pengusaha UMKM secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan lembaga keuangan syariah yang dinilai dapat membantu mengatasi permasalahan yang beradapada finansial

⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, 473.

¹⁰ Oktavia R, "Peranan Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. An-Nisbah;" 2014, 1.

UMKM, salah satu lembaga tersebut yaitu BMT. Hal ini dikarenakan Bank Syariah belum menjangkau ke penjurus masyarakat usaha kecil dan tepatnya lembaga keuangan mikro kecil yang lebih memperhatikan langsung dengan pelaku usaha UMKM. Dengan demikian keberadaan BMT bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk meminjam dana yang digunakan sebagai modal usaha dengan prosedur peminjamannya yang mudah. UMKM biasanya merasa mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke perbankan terkait dengan agunan dan lainnya.¹¹ BMT hadir sebagai sarana transformasi ekonomi dari para *aghniya'* (pemilik uang) kepada *dhu'afa*, pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha. BMT dibangun dengan basis keummatan, karena dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, solusi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.¹² Selain itu BMT juga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang melindungi masyarakat menengah ke bawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari jasa rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif.¹³ BMT sendiri cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai UMKM atau parapedagang agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Dalam hal ini terdapat keunikan dari BMT NU Ngasem Cabang Senori yaitu memberikan hadiah kepada para anggotanya guna untuk mempertahankan kepercayaan anggota kepada pihak BMT NU Ngasem Cabang Senori.

Dengan adanya BMT NU Ngasem Cabang Senori ini para UMKM atau pedagang sangat berharap dapat terbantu dalam masalah finansial usahanya untuk kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usahanya.¹⁴ BMT NU Ngasem Cabang Senori yang telah berdiri sejak 20 september 2020. Kantor BMT NU

¹¹ Miftakhul khoir "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Pasar Sugio Lamongan."

¹² Abdul Hamid Ahmad Rodoni, "Lembaga Keuangan Syari'ah" *Jakarta: Zikrul Hakim*, 2008, 68–69.

¹³ Emile Satia Darma Fitriani Prastiwati, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional.," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* Vol. 17 No. 2, 197.

Ngasem Cabang Senori terletak di Desa Jatisari, kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. BMT ini bertempat dikawasan pasar tradisional Senori, saat ini BMT NU Ngasem Cabang Senori memiliki anggota mencapai 400an anggota, mayoritas yang menjadi anggotanya adalah para UMKM yang sebagian berjualan di Pasar Senori.¹⁴

BMT NU Ngasem Cabang Senori merupakan salah satu lembaga keuangan yang bernafaskan Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah* yang sesuai dengan misinya yakni untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep syari'ah Islam serta menciptakan *Wata'awanu alabirriwat taqwa* lewat ekonomi umat. Seperti BMT pada umumnya BMT NU Ngasem Cabang Senori juga mempunyai beberapa produk pembiayaan diantaranya adalah :

1. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)
2. Pembiayaan *musyarakah* (penyertaan)
3. Pembiayaan *murabahah* (jual beli)
4. Pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil* (Jual beli dengan sistem angsuran)
5. Pembiayaan *Rahn* (gadai)

Dari beberapa pembiayaan yang telah disebutkan diatas jenis pembiayaan yang paling diminati oleh para pelaku UMKM adalah pembiayaan *rahn*. Dikarenakan akad *rahn* lebih mudah dan tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.¹⁵ Pembiayaan *rahn* adalah suatu jaminan dalam perjanjian dengan pinjaman atau juga menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁶ Dalam hal ini BMT menahan surat berharga sebagai jaminan atas hutang anggota/nasabah.

¹⁴ Siti Sofiatun Nikmah, Branch Manajer BMT NU Ngasem Cabang Senori Tuban, Wawancara, Senori, 22 Januari 2023.

¹⁵ Wicen Andrayani, Leading Sector BMT NU Ngasem Cabang Senori Tuban, Wawancara, Kantor BMT NU Ngasem Cabang Senori Tuban, Pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, 403

Dari proses pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem cabang Senori anggota harus mengikuti aturan harus sesuai dengan proses yang telah ditentukan oleh pihak BMT mereka juga harus menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan untuk pinjaman, namun proses dari BMT NU Ngasem Cabang Senori dari agunan mereka tidak hanya menggunakan benda bergerak sebagai jaminan namun juga bisa menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan pembiayaan yang akan ditahan oleh pihak BMT sampai anggota dapat melunasi piutang dan ujah yang ditetapkan sesuai jatuh tempo kesepakatan di awal.

Perkembangan UMKM bisa diukur dari modal usaha, jumlah pendapatan usaha dan jumlah tenaga kerja. Suatu usaha dinyatakan berkembang apabila modal yang dikeluarkan banyak kemudian usaha yang dijalannya lancar dan pendapatan yang diperoleh naik, ketika pendapatan mengalami kenaikan berarti jumlah pelanggan juga bertambah, apabila jumlah pelanggan bertambah pihak UMKM akan menambah jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan pembiayaan *rahn* dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul skripsi

“Peran Pembiayaan *Rahn* BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memaparkan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah di Pasar Senori?

¹⁷ Fitriani Prastiawati, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm 200.”

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *rahn* di BMTNU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah di Pasar Senori?
3. Bagaimana dampak pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah di Pasar Senori?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan usaha Mikro kecil menengah di Pasar Senori.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah di Pasar Senori.
3. Untuk menganalisis dampak pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah di Pasar Senori.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoretis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah terkait peran pembiayaan *rahn* dalam meningkatkan pendapatan umkm serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama pada koperasi syariah di Indonesia, khususnya jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Membandingkan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan tentang kepatuhan syariah melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta mengembangkan kemampuan berfikir analisis dan kritis terhadap masalah yang ada.

b. Bagi Pihak BMT NU Ngasem Cabang Senori

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi lembaga, untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim pada umumnya. Dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya lembaga lebih mudah untuk menghimpun anggota dari pesaingnya.

c. Bagi IAIN Ponorogo

Hasil penelitian ini bisa sebagai salah satu referensi tambahan dalam pertimbangan kurikulum serta penambahan program akademik.

d. Untuk peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian yang sejenis, sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar” tidak lepas dengan penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan referensi dan juga pandangan oleh penulis. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tersebut, sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian yang berjudul “Peranan *Baitul Maal Wa Tamwil* untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (Studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)” oleh Rifqi Arief Amrullah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di BMT Darussalam melaksanakan adanya program program dalam rangka mensejahterakan para anggotanya yang meliputi pengusaha kecil, petani atau pegawai dll. Itu mengalami peningkatan

dari pendapatan sebelumnya. Dengan adanya BMT tersebut para anggota merasa termudahkan dalam melakukan pembiayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran BMT Darussalam berpengaruh pada kesejahteraan anggotanya. persamaan peneliti pada penelitian yaitu peneliti menganalisis peran BMT yang mana objek penelitiannya fokus pada UMKM sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian penelitian terdahulu meneliti di BMT Darussalam ciamis dan penelitian terdahulu meneliti tentang peran BMT untuk mencapai Kesejahteraan anggotanya.¹⁸

Kedua adalah penelitian yang berjudul “*Shariah Compliance Akad Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah” oleh Susilo yang bertujuan untuk mengetahui seberapa aman pembiayaan dengan produk rahn, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu adanya penunjukan bahwa rahn memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang rahn, namun masih lemah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi, persamaan yang terlihat pada penelitian terdahulu adalah pada akad dan objek penelitiannya sama sama menggunakan akad Rahn dan objek penelitiannya di UMKM sedangkan perbedaanya terlihat pada masalah yang peneliti terdahulu buat yaitu seberapa aman pembiayaan rahn pada lembaga keuangan mikro syariah.¹⁹

Ketiga adalah penelitian yang berjudul “Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga” oleh Prihantono bertujuan untuk meneliti produk pegadaian syariah pada Unit Layanan Gadai Syariah Perum Pegadaian yang menggunakan akad *Rahn* dan *Ijarah*, dalam prespektif ekonomi rumah tangga, memiliki posisi yang cukup

¹⁸ Rifqi Arief Amrullah, “Peranan Baitul Maal Watamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Study Kasus pada BMT Darussalam Ciamis)” (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, 2019)

¹⁹ Edi Susilo, *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara) (Jepara : Jurnal tidak diterbitkan, 2021). 1

penting terutama ketika ekonomi rumah tangga sedang mengalami defisit dan atau sedang menghadapi kebutuhan dana mendesak. Meskipun ULGS dalam hal ini, tidak menyebutkan secara jelas memiliki pembiayaan untuk sektor rumah tangga tetapi dengan melihat proses pelayan pemberian dana yang relative cepat, dengan syarat yang tidak berbelit belit serta pelayanan yang sopan dan mengedepankan aspek kekeluargaan, akan mempermudah rumah tangga dalam mengakses layanan gadai syariah disaat mengalami defisit keuangan maupun dalam memenuhi kebutuhanda mendesak yang dialami ekonomi rumah tangga persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan akad rahn dan meneliti peran pembiayaan sedangkan perbedaannya adalah terletak padalembaga yang diteliti penelitian terdahulu meneliti di pegadaian dan bankdalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sedangkan peneliti akan meneliti peningkatan pendapatan UMKM .²⁰

Keempat adalah penelitian yang berjudul “Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten” oleh Syafuri, menurutnya dengan adanya jasa gadai masyarakat sangat mudah mendapatkan pendanaan, faktanya semakin bertambahnya lembaga lembaga pembiayaan syariah maka jumlah penduduk miskin di provinsi Banten semakin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun semakin meningkat persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan datang adalah sama sam untuk meningkatkan pendapatan sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya pada aktivitas gadai sedangkan penelitian selanjutnya pembiayaan rahn untuk peningkatan pendapatan.²¹

Kelima adalah penelitian yang berjudul “Peran Pegaadaian dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Produk Krista &

²⁰ Prihantono, *Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi RumahTangga*, IAIN Pontianak, Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Vol. 4 No. 1, Maret 2019, hal. 63-72

²¹ B. Syafuri, *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*, Jurnal Al-., Adalah, vol. XII, No. 2, Desember 2021, hal. 437-450

Usaha Rumah Tangga pada Nasabah Krista PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)” oleh Ramadhanes, dalam penelitiannya penyaluran kredit usaha rumah tangga (Krista) dari PT. Pegadaian cabang Pekanbaru Kota mempunyai peran yang sangat positif dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha rumah tangga dalam skala kecil dan menengah. Responden juga memberikan tanggapan yang baik terhadap pelayanan PT. Pegadaian dalam penyerahan aplikasi kredit usaha rumah tangga sebagai kunci kenyamanan nasabah saat melakukan transaksi kredit persamaannya adalah peningkatan pendapatan sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitiannya.²²

Kenam adalah penelitian yang berjudul “Peranan Pegadaian dalam Ikut Membeikan Penjaminan dan Melindungi Hak Asasi Sosial Ekonomi Anggota Masyarakat (Study Kasus pada Nasabah Pegadaian cabang Sragen)” oleh Nur Apriyani, menurutnya dengan menyalurkan dana pada masyarakat golongan menengah ke bawah dapat meningkatkan kesejahteraan (digunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan) melalui penyaluran kredit dengan sistem gadai dan dapat memberantas/mencegah praktek pegadaian gelap, pengijon dan pinjaman tidak wajar lainnya persamaannya adalah sama sama ingin meningkatkan pendapatan dan perbedaannya adalah terletak pada objek dan lokasi penelitiannya berada di pegadaian.²³

Ketujuh adalah penelitian yang berjudul “Strategi Lembaga keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah Pamulang)” oleh Sukron. Dari hasil penelitian tersebut bahwa BMT Al-Munawwarah mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan

²² Ramadhanes, *Peran Pegadaian dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Produk Krista & Usaha Rumah Tangga pada Nasabah Krista PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)*, Universitas Riau, Jom FISIP, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hal. 1-14

²³ Nur Apriyani, *Peranan Pegadaian dalam Ikut Membeikan Penjaminan dan Melindungi Hak Asasi Sosial Ekonomi Anggota Masyarakat (Study Kasus pada Nasabah Pegadaian cabang Sragen)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hal. 1-12

UKM dengan cara menggunakan beberapa strategi. Strategi tersebut diantaranya adalah pihak BMT mendatangi langsung ke tempat calon nasabah, merekomendasi dengan mitra lama untuk saling bekerja sama, dan juga mempromosikan ke masjid dengan cara menyebarkan brosur-brosur persamaannya adalah sama sama meningkatkan umkm sedangkan perbedaannya adalah tidak menggunakan akad yang sama.²⁴

Kedelapan adalah penilitan yang berjudul “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio” oleh Miftakhul Khoir. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggotanya demi perkembangan usahanya. Dengan adanya peran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio berdampak pada kenaikan pendapatan usahanya sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya, dengan meningkatkannya pendapatan usaha mengakibatkan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio menjadi sejahtera persamaannya adalah sama sama meneliti diumkm dan untuk meningkatkan pendapatan sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan objek yang berbeda.²⁵

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Siti Imroah dengan mengambil judul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM BRI Syariah KCP Metro”. Siti Imroah dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif

²⁴ Sukron, “Strategi Lembaga keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah

²⁵ Miftakhul Khoir, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Pasar Sugio Lamongan*, (Skripsi – UINSA, 2019)

dengan jenis penelitian (field research) atau penelitian lapangan. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM BRI Syariah KCP Metro. Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam pendapatan umkm sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.²⁶

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh Siska dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh nasabah pembiayaan mikro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Sedangkan teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil analisis data, maka pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Dan perkembangan usaha nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan pada tingkat pendapatan nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan mikro. Rata-rata pendapatan nasabah sesudah memperoleh pembiayaan mikro mengalami peningkatan sebesar 35%. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perkembangan atau peningkatan pendapatan umkm sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.²⁷

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Eka Aprilia dengan

²⁶ Siti Imroah, “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM Pada BRI Syariah KCP Metro.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro*.

²⁷ Harahap, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan, 2019*.

mengambil judul “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010- 2015”. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *Field Research*. Dan berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang yang diukur dengan beberapa indikator seperti besaran jumlah pembiayaan yang diterima, peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan keuntungan, persamaannya adalah terletak pada peningkatan UMKM sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti di bank sedangkan penelitian selanjutnya meneliti di non bank.²⁸

Kedua belas, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Husaeni & Dewi dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode jenis pendekatan asosiatif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada anggota BMT di Jawa Barat. Populasi dari penelitian ini yaitu anggota BMT Baitul Ikhtiar Bogor, BMT Itqan Bandung, BMT Amanah Bersama Bandung dan BMT Ibadurrahman Sukabumi yang berjumlah 40 orang. Sedangkan teknik untuk menganalisa data yaitu menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha

²⁸ eka aprilia, “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015.,” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN, Raden Intan Lampung*, 2019.

mikro kecil dan menengah, persamaannya adalah pada peningkatan pembiayaan UMKM sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya.²⁹

Ketigabelas penelitian yang dilakukan oleh Ridwansyah dengan mengambil judul “Peran Pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tidak melakukan pembiayaan kepada bank maupun lembaga keuangan lainnya, melainkan melakukan pembiayaan sendiri atau self financing. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pembiayaan terhadap 51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan model bisnis, membuat para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memanfaatkan perkembangan zaman teknologi, bahwa di era pandemi covid-19 terjadinya perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, UMKM melakukan perubahan ke digitalisasi tentunya akan dapat membantu mempermudah transaksi jual beli seperti melakukan penjualan produk melalui Marketplace, persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang peran pembiayaan terhadap UMKM namun perbedaannya terletak pada objek lokasi yang diteliti.³⁰

Keempatbelas penelitian yang dilakukan oleh Prayogi & Siregar dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Penelitian ini

²⁹ Dewi Husaeni, “Engaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat.,” *Ongaya Journal for Research in Management.*, 2019, 2.

³⁰ Ridwansyah, “Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 Di Provinsi Lampung. Jurnal Akuntansi Dan Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2021, 22.

untuk melihat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UMKM karena nilai t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $7.196 > 2.024$ dan t hitung adalah zona penolakan H_0 sehingga H_0 ditolak (H_a diterima). Nilai R-Square sebesar $0,577$ atau $57,70\%$, ini berarti bahwa variabel tingkat perkembangan usaha UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel pembiayaan mikro syariah (X). Sisa $42,30\%$ kontribusi variabel lainnya tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F, nilai F hitung $> F$ tabel sebesar $51,775 > 3,24$ dengan hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan tingkat UMKM bisnis di PT. Cabang BRI Syariah Medan, penelitian ini mempunyai persamaan dari pembiayaan usaha mikro kecil menengah sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu kuantitatif.³¹

Kelimabelas penelitian dari Jafar Alfandy Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019, yang berjudul Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa betapa sangat berperannya Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, dilihat dari kerjasama dan bantuannya yang diberikan dan dikembangkan oleh Bank Syariah Mandiri. Sungguh ini sangat membantu masyarakat, mengingat masyarakat Bukittinggi merupakan masyarakat yang islam, dan berbudaya, serta struktur kota yang merupakan pusat perekonomian di Sumatera Barat, persamaan dilihat dari peran pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan UMKM sedangkan perbedaannya adalah

³¹ Prayogi, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2017, 125.

dari segi lembaga yang diteliti penelitian terdahulu meneliti bank sedangkan penelitian akan datang penelitian non bank.³⁴

Dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu, penelitian di atas yang saling terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada peneliti sebelumnya memiliki persamaan pada penelitian yang sama-sama membahas tentang pembiayaan pada BMT. Sedangkan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu adalah pada peran pembiayaan *rahn*, yaitu implementasi pembiayaan *rahn* kepada para anggota BMT NU Ngasem Cabang Senori Tuban yang mempunyai usaha di Pasar Senori.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu tentang tata cara melakukan penelitian untuk mengelola dan mengumpulkan data serta menganalisis data dengan menggunakan cara dan tehnik tertentu. Dengan demikian penelitian akan menghasilkan karya yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.³²

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sebuah pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. peneliti terjun ke lapangan untuk memperoleh data dan melakukan analisis mengenai Peran Pembiayaan *Rahn* BMT Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Pasar Senori.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172

Penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untukinterpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan dari pihak pegawai BMT NU Ngasem Cabang Senori dan pelaku UMKM di Pasar Senori.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah analisa study kasus. Jenis penelitian ini dengan mengamati langsung di lapangan tentang bagaimana peran BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Senori.

2. Lokasi / Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Lokasi penelitian ini di lakukan di BMT NU Ngasem Cabang Senori Yang beralamat di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. BMT NU Ngasem cabang Senori ini dalam aktifitasnya menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem Mudhorobah, Musyarokah, Murobahah dan Ba'i Bisamanil ajil yang sah menurut syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. lokasi BMT tersebut juga strategis terletak di Kecamatan Senori sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

3. Data dan Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³³ Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi: Branch Manajer, pegawai BMT NU Ngasem Cabang Senori dan pelaku UMKM dipasar Senori.

b. Sumber Sekunder

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2004),30

Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data Dalam hal ini data sekunder yakni dokumen-dokumen berasal dari internal BMT NU Ngasem Cabang Senori.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang di peroleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu dan perasaan.³⁴ Pada penelitian ini, peneliti mengamati praktik Pembiaayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Ngasem cabang Senori.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Teknik wawancara ini akan dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada Branch manajer, karyawan, KSPPS BMT NU Ngasem cabang Senori, dan juga beberapa pedagang di Pasar Senori.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data dimana data yang diperoleh berasal dari catatan buku, brosur, jurnal, maupun literatur dokumen resmi yang didapat dari BMT NU Ngasem Cabang Senori.

5. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan beberapa langkah untuk mengelola data

³⁴ Burham Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136

dalam penelitian ini melalui :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data Yaitu memilih dan memfokuskan hal penting untuk memperjelas dan memudahkan terkait dengan data penelitian.³⁵

Dalam hal ini peneliti berfokus terkait bagaimana peran pembiayaan *rahn*, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *rahn* dan dampak dari pembiayaan *rahn* terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan suatu data dalam bentuk uraian, bagan *flowchart* dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif bentuk display data dengan uraian naratif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh.³⁶ Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui dan menampilkan data dan gambaran terkait dengan implementasi pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Menarik kesimpulan terkait dengan data penelitian yang dilakukan sehingga peneliti mendeskripsikan mengenai hasil yang didapat dari suatu penelitian dengan teori yang digunakan.³⁷ Pada penelitian ini peneliti menarik kesimpulan terkait dengan hasil data yang diperoleh terkait dengan rumusan masalah penelitian dengan teori yang digunakan.

Selain itu pengolahan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan cara yaitu :

- 1) Reduksi data Pemilihan yang berkaitan dengan data untuk memudahkan peneliti terkait Pengumpulan data melalui laporan penelitian.
- 2) *Display* data Pengelompokan data berdasarkan rumusan masalah

³⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D" (Bandung, penerbit alfabeta, 2019)

³⁶ Ibid, 84

³⁷ Ibid, 86

untuk mempermudah dalam melihat rangkaian dari data yang ada.

- 3) Penyimpulan dan verifikasi Kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan yang menjadi jawaban terkait dengan penelitian yang dilakukan.³⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengolahan data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengolahan data merujuk pada hasil pengumpulan data terkait dengan implementasi pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitik, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁹

Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁰ Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah teknik deskriptif analitik, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya. Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan masalah atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

³⁸ Ibid, 87

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143

⁴⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Alat yang dipergunakan untuk menganalisa data dan informasi dari penelitian kualitatif adalah teknik analisa data triangulasi dan yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber yaitu cara menguji data dan informasi dengan cari mencari data informasi yang sama ke lain subyek. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan uji keabsahan data merujuk pada hasil pengumpulan data terkait peran pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem cabang Senori terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Pasar Senori.⁴¹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk menyusun hasil penelitian agar terarah dengan bidang yang dikaji dan digunakan untuk mempermudah pembahasan, dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub, yang mana antara satu bab dengan lainnya saling terkait dengan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN TEORI

Menerangkan mengenai teori-teori yang membahas tentang produk *rahn* dalam meningkatkan pendapatan anggota (jamaah) di KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Senori.

⁴¹ Ibid, 65

BAB III : PAPARAN DATA

Dalam bab ini berisi terkait dengan gambaran umum mengenai tempat penelitian yang digunakan serta visi dan misi dari tempat penelitian dan struktur organisasi serta produk yang ada pada tempat penelitian selain itu di bab ini juga berisi mengenai hasil pengumpulan data melalui wawancara terkait dengan Peran Pembiayaan *Rahn* BMT Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pasar Senori.

BAB IV : PEMBAHASAN / ANALISIS

Bab ini memuat paparan data yang sudah terkumpul serta temuan penelitian yang sudah disajikan terkait dengan Peran pembiayaan *rahn* pada BMT NU Ngasem cabang Senori dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Senori.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran tentang peran BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam Meningkatkan Pendapatan usaha mikro kecil menengah di Pasar Senori

BAB II

Teori Pembiayaan *Rahn*, Pendapatan Dan UMKM

A. Pembiayaan *Rahn*

1. Pengertian pembiayaan *Rahn*

Konsep dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai pendapat dari Muhammad Firdaus *Rahn* merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁴²

Rahn menurut bahasa disebut dengan *al-tsubut* (التبوت) dan *alhabs* (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan. Atau *rahn* berarti menahan barang sebagai jaminan atau hutang.⁴³ Akad *rahn* juga sebagai suatu jaminan dalam perjanjian dengan pinjaman atau juga menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan.

Secara istilah *rahn* adalah menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan utang, dengan adanya barang yang dijaminakan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dapat juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar apabila pihak yang berutang tidak mampumelunasi.⁴⁴

Menurut istilah *Fiqh*, *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan dari sebuah tanggungan hutang pada saat sulit melunasinya. Harta tersebut digunakan sebagai alat untuk menjaga-jaga

⁴² Jafar Alfandy, "Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Bukittinggi," *Skripsi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun*, 2008.

⁴³ Surepno, "Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Sharia Economic Law* P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 .

⁴⁴ Habib Wakidatul I, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 01, 2016

ketika hutang tidak bisa atau sulit untuk membayar atau melunasi. Maka dapat menggunakan harta *rahn* untuk membayar hutang.⁴⁵

Beberapa ulama fiqih juga mendefinisikan *rahn* secara istilah. Menurut ulama-ulama Malikiyah, *rahn* merupakan harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Sedangkan menurut ulama-ulama Hanafiyah, *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama-ulama Syafiiyah dan Hanabila juga mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar hutang.⁴⁶

Adapun barang yang boleh digadaikan adalah barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, karena gadai itu termasuk menjual nilai dari barang tersebut. Barang yang digadaikan (*marhun*) harus sudah tersedia pada saat akad, sehingga bisa diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Dan dalam pembiayaan *rahn*, orang yang berhutang harus menyebutkan dengan jelas jumlah hutang yang diinginkan. Jadi kalau dilain hari orang yang menggadaikan meminta tambahan hutang dengan jaminan barang yang telah digadaikan, maka tidak boleh.⁴⁷

Menurut para fuqaha, selama barang gadai (*marhun*) ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 209.

⁴⁶ Habib Wakidatul I, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016

⁴⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 306

marhun yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan *marhun* tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanan. Persetujuan penyimpanan ini diadakan setelah akad gadai (*rahn*) terjadi.⁴¹

Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai (*marhun*) pada prinsipnya fuqaha sepakat bahwa segala resiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan menjadi tanggung jawab mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama-ulama Syafiiyah dan Hanabila juga mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar hutang.⁴⁸

Jadi dapat diambil kesimpulan *Rahn* adalah perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, jadi *rahn* itu sendiri adalah perjanjian yang telah disepakati antara *al-rahin* dan *al-murtahin*, dengan adanya jaminan yang telah disepakati atau harta benda yang akan dijadikan sebagai agunan atau jaminan saat berjalannya hutang yang telah disepakati

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Rahn*
 - a. Al Quran

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Al Qur'an dan suannah Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka

⁴⁸ Muhammad Yazid, Ekonomi islam (fiqh Muamalah), (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 126.

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁹

b. Hadis

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. merahn-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁵⁰ Hadis Riwayat Bukhari yang Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dariseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)Dapat disimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan *rahn*, telahsesuai dengan hadist Rasulullah Saw, yang telah mempraktikkan transaksi *rahn* dengan menggadaikan baju besi beliau. Dan juga diterangkan bahwa barang gadai tidak akan berpindah kepemilikannya, artinya tetap menjadi milik *rahin* dan murtahin boleh menggunakan *marhun* (barang gadai) untuk memperoleh manfaat jika mendapatkan izin dari *rahin* (pemilik barang). Dan pegadai juga bertanggung jawab

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya QS. Al-Baqarah: 275* (Semarang: CVWicaksana, 1994), 69.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV*, hal. 337.

menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat penyimpanan karena sewa tempat penyimpanan barang gadaian adalah tanggung jawabnya.

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang di butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariat Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁵¹

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad *rahn* dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan, sebagai berikut:

1) Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di bolehkan.

2) Kedua: Ketentuan Umum

a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua utang

⁵¹ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003) hal. 52.

rahn dilunasi.

- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Boleh dimanfaatkan dengan seizin *rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan oemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- c) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan dengan berdasarkan jumlah pinjaman.
- d) Bila jatuh tempo, murtahin harus memberi peringatan kepada *rahin* untuk melunasi.
- e) Bila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* di jual paksa melalui lelang sesuai syariah.
- f) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biayapemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biayapenjualan.
- g) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3) Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵²

3 Rukun Pembiayaan *Rahn*

Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:

- a. Shigat (lafal *ijab dan qabul*)
- b. Orang yang berakad (*al-rahin dan al-murtahin*)

⁵² Muhammad Yazid, “*Ekonomi islam (fiqh Muamalah)*”, (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 250.

- c. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*)
- d. Hutang (*ar-marhun bih*)

4. Syarat-syarat Pembiayaan *Rahn*

Menurut jumbuh ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu berakal, baligh (dewasa), barang jaminan sudah dipegang oleh *murtahin*. Disamping syarat-syarat sah *rahn*, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi secara hukum islam:

a. Cakap bertindak hukum

Kecapakan dalam hukum diwajibkan kepada orang yang telah baligh dan berakal.

b. Syarat *sighat* (lafal)

Ucapan yang dibarengi dengan syarat tertentu.

c. Syarat *marhun bih* (hutang)

- 1) Pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang berhutang.
- 2) Kedua, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan.
- 3) Ketiga, hutang itu jelas.

5. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan)

- a. Barang agunan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang,
- b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan,
- c. Barang jaminan itu jelas.
- d. Jaminan itu milik orang yang berhutang.
- e. Barang jaminan tidak terkait dengan orang lain.
- f. Barang jaminan berupa barang yang utuh, tidak bertebaran.
- g. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.⁵³

6. Jenis Pembiayaan *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* menurut prinsip syariah, dibedakan dalam dua jenis yaitu:

⁵³ Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 249.

a. *Rahn Tasjily*

Merupakan akad gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun tidak dapat dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

b. *Rahn Hiyazi*

Merupakan akad gadai, dimana barang yang digadaikan boleh dipindahkan kepemilikannya dan barangnya juga dapat dikuasai dan digunakan oleh pemberi gadai.

7. Manfaat Pembiayaan *Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dari pembiayaan *rahn* adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Menjaga kemungkinan anggota untuk lalai dengan fasilitas pembiayaan yang di berikan BMT.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja, bila anggota peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang di pegang oleh BMT.
- c. Jika *rahn* diterapkan dengan mekanisme pegadaian, barang sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana.

8. Risiko Pembiayaan *Rahn*

Risiko yang mungkin terdapat di BMT dalam produk pembiayaan *rahn* adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Tidak terbayarnya utang anggota (*wanprestasi*)
- b. Penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

⁵⁴ Muhammad Yazid, *Ekonomi islam (fiqh Muamalah)*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 123.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 249.


c. Konsep dan Penerapan Pembiayaan *Rahn*

9. Proses Pembiayaan *Rahn*

Dalam pembiayaan *Rahn* ada proses yang harus dilalui oleh pelaku pembiayaan *rahn*, adapun proses pembiayaannya berikut:

- a. Anggota menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada BMT (*murtahin*), Jaminan ini berupa barang bergerak.
- b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (anggota) dan *marhun* (BMT).
- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh BMT, maka BMT mencairkan pembiayaan.
- d. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya pemeliharaan agunan.⁵⁶

Dapat digambarkan skema proses pembiayaan *rahn* berikut:



Gambar 3.1 Skema Pembiayaan *Rahn*

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 212.

berasal dari kontribusi penanam modal.⁵⁷ Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam usaha, karena pendapatan akan bisa menentukan berkembang tidaknya suatu usaha yang dijalani. Oleh karena itu pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin guna memperoleh pendapatan yang diinginkan.

Menurut Soemarso, pendapatan merupakan kenaikan suatu manfaatekonomi semasa periode akuntansi dalm bentuk penurunan kewajiban atau penambahan aktiva yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekuitas yang tidak berawal dari kontribusi penanaman modal.⁵⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan berasal dari kata “dapat”, sedangkan pengertian pendapatan adalah hasilkerja (usaha dan sebagainya).⁵⁹ Seiring perkembangannya, pengertian pendapatan, terdapat penafsiran yang berbeda-beda karena latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagipihak tertentu. Secara garis besar pendapatan dapat ditinjau dari dua disiplin ilmu, antara lain:

a. Ilmu Ekonomi

Menurut Ilmu Ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode.⁵⁶ Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

b. Ilmu Akuntansi

Menurut Ilmu Akuntansi, pengertian pendapatan

⁵⁷ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), 361

⁵⁸ Ibid, 366

⁵⁹ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 230.

memiliki banyak konsep yang diperoleh dari beragam teori akuntansi dan literatur akuntansi. Dilihat dari Ilmu Akuntansi, pendapatan sebagai suatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih terperinci dan terarah. Namun pada dasarnya konsep pendapatan menurut Ilmu Akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Pandangan pendapatan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang berasal dari hasil kegiatan operasional usaha.
- 2) Pandangan pendapatan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa serta penyerahan barang dan jasa.⁶⁰

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendapatan harus dipusatkan perhatiannya kepada arus masuk dan pencapaian barang dan jasa daripada asset yang ditimbulkan oleh usaha.

Menurut Niswonger, pengertian pendapatan adalah kenaikan kotor (*gross*) dalam modal yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa, menyewakan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan usaha profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Sementara menurut Nafarin, pendapatan adalah arus masuk harta dari kegiatan perusahaan menjual barang dan jasa dalam suatu yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dari kegiatan perusahaan dagang dasarnya adalah suatu proses mengenal arus penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.⁵⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah kenaikan modal dari kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun perusahaan, pendapatan juga dapat diartikan

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 212.

jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

2. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pendapatan Operasional

Merupakan pendapatan yang timbul karena adanya penjualan barang, produk atau jasa pada periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau tujuan utama perusahaan yang berhubungan dengan usaha (operasi) pokok yang bersangkutan.⁶¹ Pendapatan ini bersifat normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadi berkali-kali selama perusahaan itu melaksanakan kegiatan.

Pendapatan operasional dalam perusahaan selalu berbeda, hal itu bisa dilihat dari jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional dalam perusahaan adalah pendapatan yang berasal dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan jasa yang menjadi tujuan utama dari awal usaha perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

1) Penjualan Kotor

Merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya yang menjadi hak pembeli.

2) Penjualan Bersih

Merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa yang sudah dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya yang menjadi hak pembeli.

b. Pendapatan Non Operasional

Merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam waktu periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 218.

operasional utama perusahaan.⁶² Mengenai jenis dari pendapatan non operasional ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya: pendapatansewa dan bunga.
- 2) Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya: penjualan surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud.

3. Proses Pendapatan

Dalam proses pendapatan terdapat dua konsep yang saling berhubungan, yakni proses pembentukan pendapatan (*earning process*) dan proses realisasi pendapatan (*realization process*).⁶³

a. Proses Pembentukan Pendapatan

Proses pembentukan pendapatan merupakan suatu konsep yang menjelaskan terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasar pada asumsi bahwa keseluruhan kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil akan memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan, hal ini berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi. Kegiatan operasi yang dimaksud diatas adalah kegiatan yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, dan pengumpulan piutang.

b. Proses Realisasi Pendapatan

Proses realisasi pendapatan merupakan proses pendapatan yang terbentuk atau terhimpun setelah produk selesai dikerjakan dan terjual. Proses realisasi pendapatan dimulai saat tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu saat

⁶² Hestanto, "Pengertian Pendapatan", <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/> diakses pada 30 Januari 2023

⁶³ Ibid.

barang atau jasa diserahkan atau dikirim kepada langganan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum bisa dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.

4. Pengakuan Pendapatan

Secara umum ada dua kriteria pendapatan yang bisa dijadikan pedoman dalam pengakuan pendapatan:⁶⁴

a. Pendapatan telah direalisasi (*realized*)

Pendapatan akan diakui jika sudah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas. Pendapatan akan diakui setelah adanya kepastian segera terealisasi.

b. Pendapatan telah terbentuk

Pendapatan akan diakui jika kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan juga secara substansi telah selesai.

Sedangkan menurut Belkaoui, bahwa ada dua dasar pengakuan pendapatan yaitu:

a. Dasar Aktual

Dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan, dengan adanya dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima.

b. Dasar Tunai

Dasar tunai adalah apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan penjualan barang atau jasa dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.

5. Pengukuran Pendapatan

⁶⁴ Ibid

Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan hasil penerimaan dana yang dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima ataupun yang dapat diterima.⁶⁵ Nilai wajar yang dimaksud dalam pengertian di atas, menurut Penyajian PSAK 23 adalah jumlah dimana suatu aset dipertukarkan atau suatu liabilitas yang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.⁶⁶

Menurut PSAK 23, peristiwa-peristiwa ekonomi yang bisa menimbulkan pendapatan antara lain:

- a. Penjualan barang;
- b. Penjualan jasa;
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan royalti dan dividen.

Sedangkan menurut Soemarso, mengatakan bahwa ada empat peristiwa yang digunakan sebagai dasar menentukan saat pengakuan pendapatan antara lain.⁶⁷

- a. Saat dilakukannya penjualan

Pendapatan biasanya pada saat barang diserahkan kepada pembeli atau pada saat dikirimkannya faktur tagihan. Tetapi jika antara penjual dengan pembeli terdapat tenggang waktu penerimaan barang, maka pendapatannya dapat diakui pada saat menyerahkan barangnya.

⁶⁵ Ahmad Suhel, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran” (Skripsi—UINSA Surabaya, 2018), 56.

⁶⁶ Ahmad Suhel, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran” (Skripsi—UINSA Surabaya, 2018), 56.

⁶⁷Rustam, “Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23”

<http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi>, diakses pada 30 Januari 2023

b. Saat pembayaran telah diterima

Pendapatan juga dapat diakui pada saat pembayaran atas penjualan cicilan diterima. Biasanya peristiwa ini terjadi pada perusahaan dimana jasa profesional merupakan sumber pendapatannya.

c. Saat tahap produksi diselesaikan

Pendapatan dapat diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau kontrak selesai. Apabila pendapatan diakui pada akhir penyelesaian pekerjaan maka akan mengakibatkan laba atau rugi menjadi sangat berfluktuasi. Biasanya terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi.

d. Saat selesainya produksi

Pendapatan dapat diakui pada barang yang nilai pasarnya sudah ditentukan dan pasarannya terjamin atau pada barang yang sudah dipastikan akan terjual dengan harga yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak penjualan. Maka pendapatannya dapat diakui saat selesainya produksi.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana diatur Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut:

- a. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sertakepemilikan sebagaimana diatur dalam

undangundang ini.

- b. Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan UMKM menurut dua kategori yaitu:

- a. Menurut omset, usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omset per tahun kurang dari Rp 1 milyar
- b. Menurut jumlah tenaga kerja, usaha kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-9 orang.⁶⁸

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia bukan hanya sebagai penyerap tenaga kerja karena persentasenya yang mencapai 90% jika dibandingkan dengan usaha besar, tetapi juga mampu memperkenalkan berbagai produk lokal ke dunia internasional.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digolongkan sebagai usaha atau bisnis masyarakat yang memiliki skala kecil dan dipastikan memiliki kontribusi untuk meningkatkan skema perekonomian nasional dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan statut ekonomi menengah kebawah.

Pada konteks pembangunan ekonomi nasional,

⁶⁸ Syahdanur Suyadi and Susie Suryani, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bengkalis-Riau," *Jurnal Ekonomi KIAT* Jurnal Ekonomi KIAT Vol.29, No. 1, Juni 2018 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393.

UMKM memiliki peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penambahan peluang kerja, mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pendistribusian hasil pembangunan. Hal ini dapat kita buktikan pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000-an, bahwa UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis tersebut, dimanapuluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Mayoritas UMKM menggunakan bahan baku dari hasil sumber daya lokasisehingga ketika terjadi krisis global tidak terpengaruh secara signifikan. Keunggulan UMKM untuk tetap survive ditengah krisis global dikarenakan menggunakan bahan baku asli dari bumi Indonesia inilah yang menurut para pengamat ekonomi akan mampu menjadi tonggak utama penyelamat pembangunan ekonomi nasional.⁶⁹

Jadi Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu model dalam kegiatan perdagangan, biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan badan usaha yang lingkupnya lebih kecil (lebih dikenal dengan istilah mikro). Contoh dari UMKM misalnya saja industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan lain sebagainya.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan Badan usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha. Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan tentang:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

⁶⁹Sinta Filiawati dan Kenlies Era Rosalina Marsudi, "ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI AKAD QARDH AL-HASAN(Studi Kasus Pada MiniBank Syariah IAIN Ponorogo)," *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam(SOSEBI) | 235* Volume 2, Isu 2, Tahun 2022, ISSN: 2808-7089 (Online), doi: 10.21274.

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3).
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha
- e. nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).⁷⁰

Ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini adalah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan:

⁷⁰ UU UMKM digunakan istilah dunia usaha. Pengertian dunia usaha dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu “Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Usaha Besaryang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah:
- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha kecil
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha menengah adalah:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁷¹

3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan

⁷¹ UU UMKM digunakan istilah dunia usaha. Pengertian dunia usaha dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu “Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menengah (UMKM):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.⁷²
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

4. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar⁷³

⁷² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 10.

⁷³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 1.

BAB III PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum BMT NU Ngasem Cabang seni

1. Sejarah BMT NU Ngasem

Salah satu cabang yang berdiri adalah cabang Seni yang didirikan sejak tanggal 20 september 2020 yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Seni, Kabupaten Tuban. BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro Jawa Timur yang semula bernama KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem merupakan lembaga keuangan yang berprinsip Syariah. BMT dalam aktifitasnya menghimpun dan menyalurkan dana dari atau kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *Mudhorobah, Musyarokah, Murobahah* dan *Ba'i Bisamanil ajil*. Sejarah awal pendirian dari KSPPS BMT NU Ngasem bermula dari inisiatif pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Ngasem, meskipun pada awalnya para inisiator tidak berpikir untuk mendirikan atau membentuk koperasi BMT NU ini. Tetapi, lambat laun kegiatan atau acara yang diagendakan oleh MWC NU Ngasem sangat banyak dan semua kegiatannya memerlukan dana yang cukup besar. Padahal MWC NU Ngasem tidak mempunyai kas dan pemasukan dari sumber apapun. Dengan keadaan yang seperti itu MWC NU Ngasem berkumpul dan berdiskusi untuk mencari jalan tengah agar agenda-agenda yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan tidak membebani pihak manapun. Akhirnya dalam rapat tersebut disepakati membentuk sebuah koperasi yang mengarah ke syariah Islam. Koperasi ini berbeda dari koperasi-koperasi konvensional yang ada di masyarakat.⁷⁴ Akhirnya dengan modal awal sebesar Rp66.000.000, dari 66 orang penanam saham dari beberapa pengurus MWC NU Ngasem serta beberapa orang yang percaya dan

⁷⁴ Profil KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro www.bmtnu-ngasem.com diakses pada tanggal 26 Maret 2023

yakin akan keberhasilan usaha ini, berdirilah BMT NU Ngasem ini. Dalam persiapannya, Koperasi BMT NU Ngasem melakukan beberapa pembangunan jaringan yang antara lain:

a. Pembangunan Jaringan Dengan Birokrasi

Pembangunan jaringan dengan birokrasi yaitu selalu berkomunikasi dan melakukan kunjungan-kunjungan, magang dan juga pelatihan - pelatihan di koperasi BMT di wilayah lain yang sudah sukses melakukan usaha dan sudah dapat menyejahterakan NU dan masyarakat NU di wilayah masing-masing, antara lain Studi banding ke Pekalongan, Sidogiri, dan BMT Gapura Sumenep.

b. Pembangunan Jaringan Dengan Politik

Pembangunan jaringan dengan politik dengan wakil rakyat yang duduk dikursi dewan selalu menjalin hubungan dan sekalian mengharap dukungannya terutama ditingkat kabupaten.

c. Pembangunan jaringan dengan Gerakan Koperasi

Pendekatan Gerakan Koperasi Menjaln kerjasama yang ideal dengan koperasi-koperasi BMT di setiap kecamatan.

d. Pembangunan Jaringan Dengan Wilayah

Karena Majelis Wakil cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) mempunyai ranting-ranting di setiap Desa, maka pemasarannya sangat mudah, yaitu dengan cara menggerakkan ranting - ranting yang ada dan juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang ada disetiap ranting untuk membantu mensukseskan kopersai yang dimiliki oleh MWC NU Ngasem ini.

Ternyata usaha yang dilakukan oleh BMT NU Kec. Ngasem mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selama 3 bulan pertama. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT NU Ngasem sudah besar, terbukti dengan keikut sertaannya ibu ibu Fatayat yang ada di setiap ranting menjadi anggota selain itu para pedagang yang ada di pasar - pasar pun percaya dengan kinerja BMT NU dengan ikut serta menjadi

anggota. Tahun pertama berdiri dan berjalan selama 8 bulan, BMT NU Ngasem mampu memperoleh laba sebesar 15 juta lebih, di tahun kedua akhir desember 2013, laba bersih usaha BMT NU Ngasem mampu mencapai hampir 150 juta lebih, saat itu BMT NU Ngasem bisa memberi pemasukan kepada NU sebesar 30 juta. Kepercayaan masyarakat kepada BMT NU Ngasem terus meningkat sehingga mempercepat pertumbuhan BMT itu sendiri.⁷⁵ Seiring dengan perjalanan perkembangannya BMT NU Ngasem Bojonegoro terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan selalu berinovasi. Perbaikan sistem, penambahan layanan jasa sektor riil, dan pembukaan cabang-cabang baru akan menjadi target BMT NU Ngasem Bojonegoro.

2. Visi dan Misi BMT NU Ngasem

a. Visi KSSPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro

Adapun visi yang ingin di capai BMT NU adalah menjadi lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat NU yang mandiri dengan syariah.

b. Misi BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan prinsip syariah Islam.
- 2) Menciptakan *wata'awanu 'alal birri wat taqwa* lewat ekonomi umat
- 3) Menanamkan pembelajaran bahwa konsep syariah Islam dan maslah ummah.
- 4) Melayani umat dengan amanah dan professional.

3. Produk dan layanan BMT NU Ngasem cabang Senori

a. Produk simpanan

- 1) Simpanan Nasyri

⁷⁵ Profil KSSPS BMT NU Ngasem Bojonegoro. www.bmtnu-ngasem.com diakses pada tanggal 26 Mei 2023

Simpanan yang dapat di setor dan di ambil sewaktu waktu dengan menggunakan akad *Wadiah Yadh Adhamanah/Qord* Atau *Mudlarabah Mutlaqah*

2) Simpanan Lembaga Peduli Siswa

Simpanan lembaga peduli siswa yaitu layanan penyimpanan dana yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah Pengurus Direktur *Baitul Mall* Dewan Pengawas Management SDI & BMT Institute Kepala Cabang Pencegahan Dan Pengawasan IT Dan Media 49 dana tabungan siswa dengan akad *wadiah yadh adhamanah*. Rekening tabungan atas nama ketua/bendahara lembaga. Setoran awal minimal Rp100.000, setoran selanjutnya minimal Rp50.000 administrasi pembukaan Rp5.000 penarikan hanya boleh dilakukan diakhir tahun pelajaran.

3) Simpanan Deposito Syariah

Simpanan deposito syariah adalah simpanan yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah di sepekati yaitu: 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan dengan menggunakan prinsip akad *Mudharabah* (bagi hasil). Keuntungan bagi mitra yang menabung si jasya adalah: sama dengan keuntungan bagi mitra menabung, bisa di jadikan jaminan pembiayaan, mendapat tabarru' asuransi syariah sesuai ketentuan, nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar adapun syarat dan ketentuan pembukaan rekening si jasya adalah: mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan berjangka syariah, foto copy identitas diri (ktp/sim), punya rekening simpanan syariah, setoran minimal Rp500.000.

4) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan dana dengan menggunakan akad wadiah *Yad Dhamanah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

ibadah haji dan umroh. Setoran awal Rp10.000 setoran selanjutnya sesuai kesepakatan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 50 hari sebelum pemberangkatan haji dan umroh. Dan simpanan ini dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

5) Simpanan Qurban Barokah

Simpanan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul adha. Setoran awal Rp10.000, setoran selanjutnya sesuai kesepakatan. Penarikan tabungan dilakukan paling awal 15 hari sebelum pelaksanaan Qurban. Dan simpanan ini dapat dijadikan agunan pembiayaan di BMT NU Ngasem.

6) Simpanan hari raya

Simpanan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Setoran awal Rp10.000, setoran selanjutnya sesuai kesepakatan. Penarikan tabungan dilakukan paling awal 15 hari sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Dan simpanan ini dapat dijadikan agunan pembiayaan di KSPPS BMT NU Ngasem.

7) Simpanan ziaroh

Simpanan dana dengan menggunakan akad *Wadiah Yadh Adhamanah* yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan ziaroh.

8) Simpanan untuk kelahiran dan aqiqah

Simpanan dana dengan menggunakan akad *Wadiah Yadh Adhamanah* yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan kelahiran bayi dan aqiqah.

9) Simpanan walimah

Simpanan dana dengan menggunakan *Wadiah Yadh Adhamanah* yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan walimah.

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabahah* (bagi hasil)

Yaitu pembiayaan berupa sebagian modal yang di berikan kepada anggota dari modal yang di berikan kepada keseluruhan. Keuntungan dari usaha ini akan di bagi menurut modal sesuai dengan kesepakatan bersama

2) Pembiayaan *Musyarakah* (penyertaan)

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang di berikan kepada anggota dari modal usaha. Masing-masing pihak bekerja dan memili hak untuk turut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan di bagi menurut poroporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil*

System jual beli yang di lakukan secara ansuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan merk up yang telah di sepakati bersama.


4) *Rahn* (gadai)

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang.

Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan di BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro adalah Sebagai berikut :

- a) Mengisi formulir permohonan Pembiayaan
- b) Foto Copy KTP Suami Istri atau Wali

- c) Foto Copy KSK/KK
 - d) Foto Copy Akta Nikah
 - e) Foto Copy Jaminan
 - f) Foto copy legalitas bagi yang badan usaha
 - g) Menjadi anggota atau mitra usaha
 - h) Membuka rekening tabungan
- c. Struktur Organisasi BMT NU Ngasem Cabang Senori



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT NU Ngasem Cabang Senori

d. Job Deskripsi

a. Branch Manager

- a) Bertugas mengawasi dan membimbing partner kerja yaitu *teller* dan *marketing*
- b) Menggantikan tugas *teller* dan *marketing* saat cuti atau ada keperluan lain
- c) Mengevaluasi setiap hari dan setiap akhir bulan kinerja *teller* dan *marketing*
- d) Mendampingi marketing saat ada anggota pembiayaan untuk survei ke rumah anggota pembiayaan

b. Teller

- a) *Teller* bertugas di kantor melayani anggota yang menabung atau mengambil uang dan juga pencairan modal pembiayaan
- b) *Teller* juga bertugas membuat dan menginput buku tabungan anggota baru
- c) Jika ada anggota pembiayaan maka proses pencairan dana tersebut akan dicairkan di kantor
- d) Selanjutnya *teller* juga bertugas membuat buku kas harian kas masuk maupun keluar

c. *Marketing*

- a) *Marketing* setiap harinya bertugas untuk melayani pelayanan jasa diluar kantor dengan cara menarik tabungan di pasar, pondok pesantren, sekolah atau yayasan, dan di rumah rumah
- b) Selain itu *marketing* juga bertugas prospek produk yang ada pada BMT seperti prospek ke pada anggota tentang talangan haji dan umrah dan juga pembiayaan dan lain sebagainya
- c) *Marketing* juga bertugas sebagai penyurvei anggota pembiayaan dan didampingi oleh branch manager jika ada anggota pembiayaan maka akan disurvei kerumah apakah layak atau tidak untuk menerima pembiayaan

B. Proses Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori

Rahn merupakan produk nomor satu dan menjadi unggulan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini. Produk *rahn* ini memiliki persyaratan yang sangat mudah dan cepat, Karena anggota menganggap bahwa selain pembiayaan *rahn* perealisasiannya cukup ribet. Untuk bagi hasil yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam pembiayaan *rahn* terdapat dua opsi pembayaran angsuram yakni

bulanan dan musiman. Untuk pembayaran angsuran bulanan pihak BMT mendapatkan persentase *ujrah* Rp20.000/Rp1.000.000 dari besaran pembiayaan atau 2% dari pinjaman. Sedangkan untuk pembayaran angsuran musiman pihak BMT mendapatkan *ujrah* Rp25.000,-/Rp1.000.000 dari besaran pembiayaan atau 2,5% dari pinjaman. *Ujrah* ini didapat dari jasa penitipan agunan pembiayaan (marhun). Berikut adalah jumlah anggota pembiayaan *rahn* yang ada di Pasar Senori Ngasem dan jangka waktu yang dilakukan UMKM atau pedagang pasar yang sudah melakukan pembiayaan serta sehat atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan oleh para pedagang pasar.

C. Tabel 3.1

Realisasi Pembiayaan Sebelum Mengajukan Pembiayaan

No	Nama Anggota	Realisasi Pembiayaan	Pendapatan Perbulan
1	Kasmubab	Rp6.000.000	Rp1.5000.000
2	Muslihah	Rp8.000.000	Rp3.000.000
3	Minchatur	Rp1.500.000	Rp500.000
4	Nur Nadhifah	Rp8.000.000	Rp3.000.000
5	Herry	Rp5.000.000	Rp2.000.000
6	Sriyati	Rp20.000.000	Rp7.000.000

Sumber : Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara Branch Manager

Berdasarkan hasil wawancara *Branch Manager* BMT NU Ngasem Cabang Senori, adapun proses pembiayaan dari *rahn* sebagai berikut:

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon anggota

pembiayaan rahn mbak, pertama biasanya calon nasabah akan datang ke kantor untuk mengajukan pinjaman ke pihak BMT, setelah itu calon nasabah harus memenuhi berbagai syarat yang sudah ditentukan oleh BMT, calon nasabah harus menyiapkan berkas seperti Foto Copy KTP Suami Istri atau Wali, Foto Copy KK, Foto Copy Akta Nikah, Foto Copy Jaminan ada dua jaminan. Selanjutnya tahap survey kelayakan anggota jadi pihak BMT datang langsung ke rumah anggota, kemudian setelah melakukan survey anggota akan diberi tahu via WA pengajuan pinjamannya diterima atau tidak kalau diterima ya anggota harus datang lagi ke kantor untuk pencairan dana.⁷⁶

Proses pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang seniori, dimana pihak anggota mengajukan pembiayaan kepada *Branch Manjer atau Account Officer*, lalu pihak BMT menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota. Setelah persyaratan terpenuhi pihak anggota mengajukan berkas tersebut ke kantor, setelah itu pihak BMT melakukan silaturahmi ke rumah anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam survey ini ada dua kemungkinan diterima atau tidak, sebelum memutuskan hal tersebut biasanya pihak BMT mempertimbangkan beberapa faktor untuk menerima pengajuan atau menolaknya antara lain adalah faktor ekonomi dan kepribadian anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Jika pengajuan pembiayaan diterima pihak BMT akan menghubungi pengaju untuk melakukan akad rahn di kantor. Sebelum akad berlangsung pihak BMT akan menahan salah satu harta milik anggota sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Seniori ini menggunakan dua akad yaitu akad *qardh* (hutang) dan akad ijarah (penitipan jasa), akad *qardh* digunakan untuk memberikan uang tunai, sedangkan akad ijarah digunakan sebagai jasa sewa tempat untuk menyimpan marhun (agunan).

Skema Pembiayaan Rahn BMT NU Ngasem

⁷⁶ Siti Sofiatun Nikmah, wawancara, 14 November 2023



Gambar 3.2 Pembiayaan Rahn BMT NU Ngasem

Selanjutnya Jaminan apa yang bisa digunakan untuk menjadi jaminan pinjaman di kantor BMT NU Ngasem cabang Senori didasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Untuk jaminan tinggal anggota itu mau berapa besar jumlah pinjamannya kalau dibawah Rp5.000.000 biasanya menggunakan BPKB kendaraan motor kalau lebih tinggi lagi ya BPKB mobil atau surat berharga seperti surat tanah juga bisa.⁷⁷

Sedangkan untuk jumlah bagi hasil yang diterapkan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini ada dua yaitu musiman dan bulanan, berikut hasil wawancara:

Untuk pembayaran angsuran ada dua mbak bulanan dan musiman, bulanan pihak BMT mendapatkan persentase ujah Rp20.000/Rp. 1.000.000,- dari besaran pembiayaan atau 2% dari pinjaman. Sedangkan untuk pembayaran angsuran musiman pihak BMT mendapatkan ujah Rp25.000/Rp1.000.000 dari besaran pembiayaan atau 2,5% dari pinjaman. Tapi biasanya kalau pedagang pasar itu sering

⁷⁷ Siti Sofiatun Nikmah, *wawancara*, 14 November 2023

ambil yang bulanan katanya kalau bulanan nyicilnya agak gak kerasa.⁷⁸

Setelah itu seberapa lama jatuh tempo anggota itu meminjam dari wawancara sebagai berikut:

Untuk lamanya angsuran itu tergantung anggotanya juga mbak jangka waktu yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam penyaluran pembiayaan sekitar 3 bulan sampai 3 tahun. Pihak BMT juga menawarkan opsi untuk mengembalikan pokok pembiayaan yaitu: pokok pembiayaan dikembalikan pada waktu jatuh tempo (musiman) ataupun diangsur setiap bulannya.⁷⁹

Selanjutnya akad yang dilakukan oleh anggota dan pihak BMT wawancara dari *Branch Manager* sebagai berikut

Untuk pencairan biasanya peminjam itu boleh diwakilkan ke keluarga atau kerabat namun si wakil harus membawa KTP peminjam, sebenarnya juga harus peminjamnya sendiri mbak tapi kadang orang sibuk ada urusan jadi ya boleh diwakilkan akadnya.⁸⁰

Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMTNU Ngasem Cabang Senori kepada anggotanya, diharapkan dapat membantu dalam berkembang usahanya. Untuk mengetahui keberhasilan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menjalankan program kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para pedagang pasar.

Apakah dapat meningkatkan pendapatan para UMKM yang berada di Pasar Senori atukah belum mampu meningkatkan, maka peneliti telah mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan wawancara ke beberapa anggota yang melakukan pembiayaan rahn di BMT NU Ngasem Cabang Senori seperti yang tertera pada

⁷⁸ Siti Sofiatun Nikmah, *wawancara*, 14 November 2023

⁷⁹ ibid

⁸⁰ ibid

Tabel 3.1 yang merupakan data pedagang dan pendapatan per bulan sebelum mendapatkan pembiayaan *rahn*

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Senori dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Pasar Senori

Pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori yang paling diminati adalah pembiayaan *rahn* daripada pembiayaan yang lainnya. Karena anggota menganggap bahwa selain pembiayaan *rahn* perealisasiannya cukup ribet. Termasuk pada pembiayaan *murabahah*, pihak BMT akan merealisasikan dananya dalam bentuk emas seharga plafond yang diajukan oleh anggota, setelah itu anggota harus menukarnya ke toko emas guna mendapatkan uang tunai. Berbeda dengan pembiayaan *rahn* yang perealisasiannya langsung menggunakan uang tunai, hal itulah yang menjadikan pembiayaan *rahn* paling diminati. Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada anggotanya, diharapkan dapat membantu dalam berkembang usahanya. Untuk mengetahui keberhasilan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menjalankan program kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para pedagang pasar. Apakah dapat meningkatkan pendapatan para UMKM yang berada di Pasar Senori Ngasem ataukah belum mampu meningkatkan, maka peneliti telah mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan wawancara ke beberapa anggota yang melakukan pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori.

Penyaluran pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori menggunakan akad *rahn*, secara penyaluran lebih diutamakan pada warga Senori dan sekitarnya. Apabila ada warga dari luar wilayah luar lokasi Senori mengajukan pembiayaan juga tetap akan dilayani. Sedangkan jangka waktu yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam penyaluran pembiayaan sekitar 3 bulan sampai 3 tahun. Pihak BMT juga menawarkan opsi untuk mengembalikan pokok pembiayaan yaitu: pokok pembiayaan dikembalikan pada waktu jatuh tempo (musiman) ataupun diangsur setiap bulannya.

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mendasari seorang anggota pembiayaan untuk melakukan keputusan untuk menambah modal usaha adalah untuk mengembangkan usaha yang telah dijlankan, Pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori yang paling diminati adalah pembiayaan *rahn* daripada pembiayaan yang lainnya. Karena anggota menganggap bahwa pembiayaan *rahn* perealisasi cukup menjaminkan harta yang berharga untuk mendapat pinjaman. Termasuk pada pembiayaan murabahah, pihak BMT akan merealisasikan dananya dalam bentuk emas seharga plafond yang diajukan oleh anggota, setelah itu anggota harus menukarnya ke toko emas guna mendapatkan uang tunai. Berbeda dengan pembiayaan *rahn* yang perealisasiannya langsung menggunakan uang tunai, hal itulah yang menjadikan pembiayaan *rahn* paling diminati. Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT NU Ngasem Cabang senori kepada

anggotanya, diharapkan dapat membantu dalam berkembang usahanya. Seperti wawancara salah satu nasabah faktor-faktor apa yang membuat nasabah meminjam modal.

Hal itu juga diungkapkan oleh *Branch Manager* BMT NU Ngasem Cabang Senori

Jadi gini mbak faktor utama nasabah meminjam ini ya untuk nambah modal peran BMT disini kan memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada masyarakat terutama para UMKM agar usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁸¹

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa BMT NU Ngasem Cabang Senori faktor dalam membantu memberikan pembiayaan produktif kepada UMKM atau pedagang pasar yang ingin meningkatkan usahanya agar berkembang. Untuk memperoleh pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini, calon anggota harus melalui beberapa tahap.

Selanjutnya penjelasan dari nasabah BMT NU Ngasem Cabang Senori faktor yang mempengaruhi nasabah meminjam:

sangat membatu mbak dulu saya minjam itu di rentenir bunganya cukup tinggi ya bagaimana lagi adanya itu ya terpaksa saya pinjam direntenir, namun sejak ada BMT saya pindah ke BMT mbak Karena bunganya ngga mencekik nasabah

Pernyataan diatas adalah penjelasan anggota BMT tentang faktor yang mempengaruhi para anggota meminjam di kantor BMT NU Ngasem Cabang senori, dulu para nasabah meminjam ke rentenir namun setelah

⁸¹ Siti Sofiatun Nikmah, *wawancara*, 14 November 2023

BMT NU Ngasem cabang senori ini ada anggota beralih meminjam ke BMT NU Ngasem cabang Senori.

Selanjutnya penjelasan dari nasabah BMT NU Ngasem Cabang Senori faktor yang mempengaruhi nasabah meminjam dalam peningkatan pendapatan:

Sebelum saya mendapatkan pinjaman modal dari BMT senori, saya merasa kesulitan untuk menambah barang dagangan, dan itu membuat mereka yang ingin mampir ke distroku tidak jadi mbak, karena barang yang dicari tidak ada. Tetapi setelah saya mendapatkan pinjaman modal dari BMT senori saya bisa menambah barang daganganku lagi mbak, ya meskipun pendapatan sering naik turun akibat pandemi.

Namun setelah melakukan pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori, pendapatannya mengalami peningkatan yang .Adanya produk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori, beliau merasa terbantu. Karena pada saat belum adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem Cabang Senori beliau bingung untuk mencari pinjaman modal sebagai tambahan modal usahanya, namun setelah adanya pembiayaan *rahn* dari BMT NU Ngasem Cabang Senori beliau menjadi tidak sulit lagi dalam hal mencari pinjaman buat tambahan dana usahanya dan cara pembayarannya juga bisa bisa mingguan, bulanan maupun musiman hal ini sesuai dengan akad antara pihak BMT dengan anggota, meskipun ada sedikit kesulitan saat situasi pandemi Covid-19 kemarin.

Selain itu faktor yang mempengaruhi anggota meminjam data di BMT NU Ngasem cabang senori ini untuk meningkatkan pendapatan dan

juga meningkatkan laba UMKM yang mereka dirikan, Dengan menambahkan modal para pedagang akan menambah modal di UMKMnya sehingga anggota akan mendapat untung yang lebih dari sebelumnya.

Sama saja dengan sebelumnya mbak, pinjaman di BMT Senori itu hanya untuk tambahan modal, sebelum melakukan pinjaman di BMT pendapatanku ya Rp2.500.000, sampai sekarang juga segitu mbak, ya maklum lah yang jualan Bakso & Mie Ayam ya enggak saya sendiri mbak, jadi seperti ada persaingan antar pedagang apalagi sekarang lagi musim corona, malah kadang bisa turun mbak.

Hal serupa yang dijelaskan oleh bapak Kasmubab mengenai alasan melakukan pembiayaan di BMT adalah untuk tambahan modal usaha yang dijalani, usaha beliau yaitu toko telur. Sebelum melakukan pembiayaan di BMT, beliau hanya bisa kulakan barang sesuai modal yang dipunyai dan pendapatannya belum sesuai yang ditargetkan, ujranya. Sehingga beliau melakukan pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori sebesar Rp30.000.000 dengan jatuh tempo 24 bulan. Berikut tanggapan tentang pendapatan usahanya setelah melakukan pembiayaan:

Alhamdulillah mbak, setelah saya mendapatkan pinjaman modal dari BMT, hasil jualanku ada peningkatan mbak, yang awalnya Rp1.500.000 per bulannya setelah mendapatkan tambahan modal Rp6.000.000 ya ada peningkatan mbak meskipun hanya Rp300.000 setiap bulannya, mungkin dulu ya karena corona mbak peningkatannya tidak terlalu banyak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada semua anggota BMT NU Ngasem Cabang Senori yang melakukan pembiayaan *rahn* diatas, bahwa semua alasan melakukan pembiayaan di BMT adalah untuk digunakan

Anggota BMT NU Ngasem Cabang Senori untuk tambahan modal usahanya masing-masing, selain itu faktor yang mempengaruhi anggota meminjam di BMT NU Ngasem Cabang Senori itu sendiri para anggota yang meminjam di rentenir dengan bunga cukup tinggi kemudian anggota beralih ke BMT NU Ngasem Cabang Senori yang bunganya Cukup rendah dibandingkan rentenir.

Selain dalam memberikan modal melalui pembiayaan BMT NU Ngasem juga melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM mampu meningkatkan pendapatannya, seperti yang dijelaskan saat wawancara yang dipaparkan oleh *Account Officer* BMT NU Ngasem Cabang Senori.

E. Dampak Pembiayaan Rahn di BMT NU Ngasem Cabang Senori Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di Pasar Senori.

Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syaria untuk kerjasama atau investasi modal dengan anggota atau calon anggota, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar pokok pembiayaan yang didapat kepada pihak koperasi, serta membayar sejumlah bagi hasil pendapatan dari usaha yang dimodali tersebut.⁸² peningkatan kesejahteraan adalah naiknya omzet penjualan. Hal ini dapat terpenuhi dengan memaksimalkan strategi pemasaran digital, sebab telah terjadi transformasi teknologi yang membuat perubahan perilaku konsumen sehingga UMKM dituntut berinovasi

⁸²Siti Sofiatun Nikmah, *wawancara*, 14 November 2023

bukan lagi sekadar bertahan tetapi juga meraih benefit dari kemajuan teknologi⁸³

Di BMT NU Ngasem Cabang Senori memiliki beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan kepada para anggota yang menginginkan penambahan dana atau modal, akan tetapi dalam praktiknya pihak BMT sering menerapkan pembiayaan dengan akad *rahn*. Karena pembiayaan *rahn* adalah suatu jaminan dalam perjanjian dengan pinjaman atau juga menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan.⁸⁴ Sistem pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori memiliki beberapa jenis, dimana pihak BMT menahan salah satu harta milik anggota sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penerapan *rahn* tersebut, merupakan jenis *rahn* tasjily karena barang yang dijamainkan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya masih tetap dikuasai.

Pembiayaan yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem merupakan produk pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam, karena pembiayaan *rahn* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam karena terdapat rukun *rahn* yaitu *ijab qabul*, dan juga sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena agunan serta marginnya sudah dijelaskan dalam akad. dan telah disepakati oleh pihak

⁸³ Nur Kasanah¹*, Elysa Septiana², Lia Alfi Karomah³, Melfi Mutia Arifin⁴, Muhammad Pandu Bagaskara⁵, Munifah Rahmawati⁶, PTIMALISASIDIGITALMARKETINGUNTUKMENINGKATKAN OMZETUSAHA MIKRODAN KECILDI WRINGINANOMPONOROGON, Jurnal Pengabdian MasyarakatVol. 1 No. 2 Juli-Desember 2022: 83-93

⁸⁴ Siti Sofiatun Nikmah, *wawancara*, 14 November 2023

BMT NU Ngasem Cabang Senori dengan anggotanya. Dengan adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem Cabang Senori berharap para UMKM atau pedagang pasar ini tidak melakukan tambahan modal usaha melalui jasa rintenir yang mematok bunga tinggi dan membuat para UMKM atau pedagang pasar merasa terbebani dengan bunga tersebut. Padahal Islam sudah melarang atau mengharamkan adanya kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat menimbulkan dampak negatif pada dirinya. Berikut adalah wawancara nasabah BMT NU Ngasem tentang Bagaimana dampak pembiayaan yang mempengaruhi peningkatan pendapatan?

Sebelum saya mendapatkan pinjaman modal dari BMT Senori, saya merasa agak kesulitan untuk menambah barang dagangan, Tetapi setelah saya mendapatkan pinjaman modal dari BMT Senori saya bisa menambah barang daganganku lagi mbak, ya meskipun pendapatan masih sering naik turun.

Dampak yang diberikan setelah mendapat pembiayaan di BMT NU Ngasem cabang senori adalah mereka dapat meningkatkan laba dan pendapatan. Dampak harga pasar juga mempengaruhi peningkatan pendapan dari pedagang pasalnya naik turunnya harga dapat menjadi pemicu naiknya pendapatan suatu pedagang.

Dampak yang dirasakan setelah meminjam di BMT NU Ngasem cabang Senori juga dirasakan oleh ibu Sriyati:

Alhamdulillah mbak , setelah saya mendapatkan pinjaman modal dari BMT, hasil jualanku ada peningkatan mbak, yang awalnya Rp. 7.000.000 per bulannya setelah mendapatkan tambahan modal Rp 20.000.000 ya ada peningkatan mbak meskipun hanya Rp. 500.000 setiap bulannya, mungkin ya karena corona ini mbak peningkatannya tidak terlalu banyak.

Dari wawancara ibu Sriyati dampak peningkatan pendapatan jelas adanya meskipun hanya Rp. 500.000 setiap bulannya, karena waktu itu ibu Sriyati meminjam ke BMT saat Corona maka peningkatan Pendapatan hanya Rp. 500.000 setiap bulannya.

Selanjutnya dari bapak Kasmubab:

Setelah saya mendapatkan pinjaman modal dari BMT, hasil jualanku ada peningkatan mbak, selain dari harga dampak dari pembahan modal dari BMT juga berpengaruh mbak, yang awlnya saya hnaya jual telur ayam saya juga dapat jualan telur puyuh mbak.

Pak Kasmubab adalah salah satu anggota yang ikut merasakan dampak setelah melakukan pembiayaan di BMT NU Ngasem cabang Senori, menurut beliau usahanya mengalami perubahan setelah melakukan pembiayaan yang awalnya hanya berjualan telur ayam namun setelah mendapat pembiayaan dari BMT NU Ngasem cabang Senori pak kasmubab dapat menambah dagangannya dengan berdagang telur puyuh.

Adanya produk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori, beliau merasa terbantu. Karena pada saat belum adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem Cabang Senori beliau bingung untuk mencari pinjaman modal sebagai tambahan modal usahanya, namun setelah adanya pembiayaan rahn dari BMT NU Ngasem Cabang Senori beliau menjadi tidak sulit lagi dalam hal mencari pinjaman buat tambahan dana usahanya. Selanjutnya wawancara ibu Minchatur

Saya tidak ada perubahan mbak wong saya pijam pas corona kemarin ya cukup untuk menyambung hidup saja pendapatan ya masih sama.

Pernyataan dari ibu Minchatur bahwa beliau meminjam ke BMT NU Ngasem Cabang Senori namun tidak mengalami peningkatan pendapatan karena pada saat pembiayaan waktu corona sehingga penjualan tetap atau pendapatan yang didapat juga tetap seperti sebelumnya.

Selanjutnya adalah wawancara dari *Branch Manjer* BMT NU Ngasem Cabang Senori terhadap dampak dari pembiayaan untuk meningkatkan pendapatann UMKM dipasar Senor:

Kalau saya panatu banyak yang terbantu sih mbak, soalnya banyak juga yang usahanya dari anggota yang tambah maju berkat pembiayaan di BMT ini

Pernyataan dari *Branch Manjer* ini beliau melakukan pengamatan terhadap anggota pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori, banyak anggota yang terbantu setelah melakukan pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini.

Kemudian pernyataan dari *Teller* BMT NU Ngasem Cabang Senori:

Banyak yang bilang gitu sih mbak, banyak yang terbantu soalnya disini kan bunganya cukup rendah dibandingkan pijam diluar, jadi nasabah senang dan terbantu

Dari pernyataan *Teller* BMT NU Ngasem Cabang Senori ini dapat disimpulkan bahwa anggota terbantu karena pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini bagi hasilnya rendah dibandingkan pembiayaan ditempat lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari pembiayaan di BMT NU Ngasem cabang Senori ini berdampak pada pendapatan anggota usahanya mengalami perubahan setelah melakukan

pembiayaan anggota sangat terbantu dengan adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem cabang Senori ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

1. Analisis Proses Pembiayaan *Rahn* Di BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Senori.

BMT NU Ngasem Cabang Senori memberikan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha kepada para UMKM maupun pedagang yang berada di pasar senori yang membutuhkannya. Pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini disalurkan kepada para UMKM, pedagang yang berasal dari berbagai desa di wilayah Senori⁸⁵. Pemberian pembiayaan dari BMT NU Ngasem Cabang Senori dibedakan antara anggota lama dengan anggota baru, Pemberian pembiayaan untuk anggota lama mencapai 50% dari total nilai agunan yang dijaminkan kepada BMT NU Ngasem Cabang Senori. Pemberian pembiayaan 50% ini bukan hanya untuk diberikan kepada anggota lama, namun anggota juga harus mempunyai usaha yang telah berjalan. Sedangkan untuk anggota baru BMT NU Ngasem Cabang Senori hanya bisa memberikan pembiayaan sebesar 40% dari total nilai agunan yang dijaminkan kepada BMT. Hal ini dikarenakan BMT NU Ngasem Cabang Senori belum mengetahui kemampuan anggota dalam cicilan yang telah ditetapkan. BMT NU Ngasem Cabang senori melayani pembiayaan kepada

⁸⁵ Siti sofiatun nikmah, Wawancara, 23 januari 2023

anggotanya maksimal Rp30.000.000, itu semua dikarenakan BMT NU Ngasem Cabang Senori secara kas keuangannya masih relatif kecil jadi menyesuainya dan juga ada limit peraturan dari BMT pusat.⁸⁶

Penyaluran pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori dengan menggunakan akad *rahn*, secara penyaluran lebih diutamakan pada warga Senori dan sekitarnya apabila ada warga dari luar wilayah luar Senori mengajukan pembiayaan juga tetap akan dilayani, Sedangkan jangka waktu yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam penyaluran pembiayaan sekitar 3 bulan sampai 3 tahun. Pihak BMT juga menawarkan opsi untuk mengembalikan pokok pembiayaan yaitu pembiayaan dikembalikan pada waktu jatuh tempo (musiman) ataupun diangsur setiap bulannya, sistem pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori, dimana pihak anggota mengajukan pembiayaan kepada *Branch Manager* atau *Account Officer*, lalu pihak BMT menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota. Setelah persyaratan terpenuhi pihak anggota mengajukan berkas tersebut ke kantor, setelah itu pihak BMT melakukan silaturahmi ke rumah anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam survey ini ada dua kemungkinan diterima atau tidak, sebelum memutuskan hal tersebut biasanya pihak BMT mempertimbangkan beberapa faktor untuk menerima pengajuan atau menolaknya antara lain adalah faktor ekonomi dan kepribadian anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Jika pengajuan pembiayaan

⁸⁶ ibid

diterima pihak BMT akan menghubungi pengaju untuk melakukan akad rahn di kantor Sebelum akad berlangsung pihak BMT akan menahan salah satu harta milik anggota sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Pembiayaan BMT NU Ngasem Cabang Senori ini di fokuskan yang ada di pasar karena disitulah tempat berkumpulnya pengusaha maupun pedagang yang termasuk dalam UMKM. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sasaran tidak hanya mencakup wilayah pasar tapi sudah mulai memasuki wilayah desa-desa yang ada disekitar Senori. Selain memberikan tambahan modal usaha, BMT NU Ngasem Cabang Senori juga melakukan pembinaan kepada para UMKM atau pedagang pasar, Masyarakat sekitar BMT NU Ngasem Cabang senori ini merasa terbantu dengan adanya produk pembiayaan dari BMT, khususnya para UMKM atau para pedagang yang ada di Pasar Senori, karena sebelum adanya BMT NU Ngasem Cabang Senori para UMKM yang ada di pasar melakukan tambahan modal usahanya melalui jasa rintenir yang mematok bunga tinggi dan membuat para pedagang pasar merasa terbebani dengan bunga tersebut. Sehingga para pedagang pasar banyak yang beralih ke BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam tambahan modal usahanya.⁸⁷

BMT NU Ngasem Cabang Senori berperan dalam membantu memberikan pembiayaan produktif kepada para UMKM atau pedagang pasar yang ingin meningkatkan usahanya agar berkembang serta

⁸⁷ Siti sofiatun nikmah, wawancara, 23 januari 2023

terbebas dari jasa rintendir. BMT NU Ngasem Cabang Senori juga tidak hanya membantu memberikan pembiayaan melainkan juga memberikan pembinaan kepada UMKM atau pedagang dalam hal keagamaan dan kewirausahaan demi perkembangan usahanya. Sehingga para anggota tidak hanya mendapatkan bantuan tambahan modal saja melainkan juga mendapatkan pembinaan tentang materi kewirausahaan.

Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada anggotanya diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan usahanya, Untuk mengetahui keberhasilan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menjalankan progam kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para pedagang pasar. Apakah dapat meningkatkan pendapatan para UMKM yang berada di Pasar Senori ataukah belum mampu meningkatkan, maka peneliti telah mengumpulkan data-data dan melakukan survey kebeberapa anggota yang melakukan pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori seperti table di bawah ini.

TABEL 4.1

Realisasi Pembiayaan Sesudah Mengajukan Pembiayaan

No	Nama Anggota	Pendapatan Perbulan	Kenaikan pendapatan	Presentase kenaikan
1	Kasmubab	Rp1.5000.000	Rp1.800.000	4,5 %
2	Muslihah	Rp3.000.000	Rp3.250.000	7,5%
3	Minchatur	Rp500.000	Rp500.000	0%

4	Nur Nadhifah	Rp3.000.000	Rp3.250.000	7,5%
5	Herry	Rp2.500.000	Rp2.800.000	6%
6	Sriyati	Rp7.000.000	Rp7.500.000	14%

Sumber : Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara Branch Manager

Data pedagang dan pendapatan per bulan sesudah mendapatkan pembiayaan *rahn*, Selain berperan dalam memberikan modal melalui pembiayaan BMT NU Ngasem Cabang Senori juga melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM mampu meningkatkan pendapatannya dan agar anggota mampu melaksanakan pembayaran angsuran dengan lancar.

Proses pembiayaan *rahn* yang dilakukan pihak BMT NU Ngasem cabang senori ini belum sepenuhnya mengikuti proses yang telah ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari BMT itu sendiri untuk akad yang seharusnya dilakukan oleh peminjam atau rahin namun di BMT NU Ngasem cabang Senori dapat diwakilkan oleh orang lain, wakil dari peminjam ini biasanya dari pihak keluarga atau kerabat namun wakil dari peminjam ini harus membawa KTP peminjam, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan proses pembiayaan yang telah disepakati selain itu agunan yang digunakan tidak hanya benda bergerak namun surat berharga juga dapat digunakan sebagai agunan alasannya karena jika pihak peminjam ingin melakukan pembiayaan yang lebih tinggi atau di atas Rp5.000.00 maka peminjam harus menggunakan surat tanah. Proses pembiayaan *rahn* yang telah ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebaiknya dari pihak BMT

juga memperhatikan beberapa aspek yang telah ditentukan karena hal tersebut akan mengurangi resiko jangka panjang peminjam, hal yang tidak diinginkan seperti kurangnya informasi atau prosedur yang telah ditetapkan BMT namun si peminjam karena pada saat akad di wakikan maka informasi yang disampaikan si wakil takutnya tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh si pewartu, selain itu ini juga dapat menimbulkan konflik dari pihak BMT dan peminjam, mengurangi resiko angsuran bermasalah jika sudah mengalami angsuran yang bermasalah yang dirugikan juga pihak BMT maka dari itu sebaiknya peminjam harus datang sesuai dengan nama yang telah diajukan sebelumnya dan tidak diwakikan dari pihak manapun. Untuk mengurangi resiko kredit macet dan resiko lainnya yang akan merugikan kea belah pihak peminjam maupun pihak BMT NU Ngasem Cabang Senori.

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Senori dalam Meningkatkan Mendapatkan UMKM di Pasar Senori

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu model dalam kegiatan perdagangan, biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan badan usaha yang lingkupnya lebih kecil (lebih dikenal dengan istilah mikro). Contoh dari UMKM misalnya saja industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan lain sebagainya. pendapatan merupakan kenaikan suatu manfaatekonomi semasa periode akuntansi dalm bentuk penurunan kewajiban atau penambahan aktiva yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekuitas yang tidak berawal dari kontribusi penanaman modal.

Pembiayaan yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem merupakan produk pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena pembiayaan rahn sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena terdapat rukun *rahn* yaitu ijab qabul, dan juga sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena agunan serta marginnya sudah dijelaskan dalam akad. dan telah disepakati oleh pihak BMT NU Ngasem Cabang Senori dengan anggotanya.

BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam melayani pembiayaan kepada UMKM atau pedagang pasar maksimal Rp30.000.000, itu semua dikarenakan BMT NU Ngasem Cabang Senori secara kas keuangannya masih relatif kecil jadi menyesuaikan dan juga ada limit peraturan dari BMT pusat. Pihak BMT juga menawarkan opsi untuk mengembalikan pokok pembiayaan yaitu: pokok pembiayaan dikembalikan pada waktu jatuh tempo ataupun diangsur setiap bulannya, hal ini sesuai dengan kesepakatan pada saat akad pembiayaan antara pihak BMT dan anggotanya. BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menerapkan bagi hasil pada pembiayaan *rahn* menawarkan dua opsi pembayaran angsuran yakni bulanan dan musiman, untuk pembayaran angsuran bulanan pembiayaan *rahn* pihak BMT mendapatkan bagian Rp20.000 per besaran pembiayaan Rp1.000.000. Sedangkan untuk pembayaran angsuran musiman pihak BMT mendapatkan bagian Rp25.000 per besaran pembiayaan Rp1.000.000. Dan pembagian hasil dalam pembiayaan *rahn* itu dinamakan ujah, karena ujah ini didapat dari jasa penitipan agunan atau jaminan pembiayaan marhun dalam

pendanaan *rahn*

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam usaha, karena pendapatan akan bisa menentukan berkembang tidaknya suatu usaha yang dijalani. Oleh karena itu pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin guna memperoleh pendapatan yang diinginkan. Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mendasari seorang konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, namun dalam penelitian ini hanya digunakan faktor promosi, harga, lokasi, kualitas layanan dan aspek/alasan syariah. Pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori yang paling diminati adalah pembiayaan *rahn* daripada pembiayaan yang lainnya. Karena anggota menganggap bahwa selain pembiayaan *rahn* perealisasiannya cukup ribet. Termasuk pada pembiayaan murabahah, pihak BMT akan merealisasi dananya seharga plafond yang diajukan oleh anggota, setelah itu anggota harus menukarnya ke toko emas guna mendapatkan uang tunai.

Berbeda dengan pembiayaan *rahn* yang perealisasiannya langsung menggunakan uang tunai, hal itulah yang menjadikan pembiayaan *rahn* paling diminati.⁸⁸ Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada anggotanya, diharapkan dapat membantu dalam berkembang usahanya.

Sehingga para anggota tidak hanya mendapatkan bantuan tambahan modal saja melainkan juga mendapatkan pembinaan tentang materi kewirausahaan. Pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori

⁸⁸ Siti Shofiatun Nikmah, wawancara, 23 januari 2023

yang paling diminati adalah pembiayaan rahn daripada pembiayaan yang lainnya. Karena anggota menganggap bahwa selain pembiayaan rahn perealisasiannya cukup ribet. Termasuk pada pembiayaan murabahah, pihak BMT akan merealisasikan dananya dalam bentuk emas seharga plafond yang diajukan oleh anggota, setelah itu anggota harus menukarnya ke toko emas guna mendapatkan uang tunai. Berbeda dengan pembiayaan rahn yang perealisasiannya langsung menggunakan uang tunai, hal itulah yang menjadikan pembiayaan rahn paling diminati.

⁸⁹Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada anggotanya, diharapkan dapat membantu dalam berkembang usahanya. Untuk mengetahui keberhasilan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menjalankan program kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para pedagang pasar.

pendapatan merupakan kenaikan suatu manfaatekonomi semasa periode akuntansi dalam bentuk penurunan kewajiban atau penambahan aktiva yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekuitas yang tidak berawal dari kontribusi penanaman modal, para anggota BMT NU ngasem Cabang Senori menambahkan modal melalui penyaluran dana guna menambah pendapatan usahanya dan juga mengembangkan usahannya karena kebanyakan anggota mereka menambahkan modal untuk usaha.

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mendasari seorang anggota pembiayaan untuk melakukan keputusan untuk menambah modal usaha adalah untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan,

⁸⁹ Ibid.

Pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori yang paling diminati adalah pembiayaan *rahn* daripada pembiayaan yang lainnya. Karena anggota menganggap bahwa pembiayaan *rahn* perealisasi cukup menjamin harta yang berharga untuk mendapat pinjaman. Termasuk pada pembiayaan murabahah, pihak BMT akan merealisasikan dananya dalam bentuk emas seharga plafond yang diajukan oleh anggota, setelah itu anggota harus menukarnya ke toko emas guna mendapatkan uang tunai. Berbeda dengan pembiayaan *rahn* yang perealisasiannya langsung menggunakan uang tunai, hal itulah yang menjadikan pembiayaan *rahn* paling diminati.⁹⁰ Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT NU Ngasem Cabang senori kepada anggotanya, diharapkan dapat membantu dalam berkembang usahanya. Seperti wawancara salah satu nasabah faktor faktor apa yang membuat nasabah meminjam modal.

Tujuan atau faktor faktor lembaga keuangan syariah pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Khususnya pada produk pembiayaan, karena adanya pembiayaan tersebut menjadikan solusi bagi para UMKM atau pedagang pasar dalam permodalan yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya dari pada sebelumnya. Sehingga pembiayaan merupakan salah satu jalan bagi para UMKM atau pedagang pasar untuk meningkatkan pendapatan usahanya, sedangkan dari anggotanya sendiri adalah untuk penambahan modal. Namun tidak semua pedagang mengalami peningkatan pendapatan setelah

⁹⁰Siti Shofiatun Nikmah, wawancara, 23 januari 2023

melakukan pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini, pedagang tidak mengalami peningkatan karena bencana virus covid menyerang ini menyebabkan penjualan menjadi tidak stabil dan pendapatan juga tidak menentu, meskipun sudah melakukan pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori tidak mempengaruhi tambahnya modal, seperti teori dari pendapatan Menurut Soemarso, pendapatan merupakan kenaikan suatu manfaatekonomi semasa periode akuntansi dalam bentuk penurunan kewajiban atau penambahan aktiva yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekuitas yang tidak berawal dari kontribusi penanaman modal. Namun dari observasi yang dilakukan ada usaha yang tidak bertambah modalnya sedangkan mereka tetap harus mengangsur pembiayaan yang telah dipinjam dari pihak BMT NU Ngasem cabang Senori ini.

3. Analisis Dampak Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di Pasar Senori

Pembiayaan merupakan salah satu peluang yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk melakukan kerjasama atau penanaman modal dengan anggota atau calon anggota, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar kepada koperasi modal dan sebagian pendapatan pembiayaan yang diterima. dari perusahaan yang diaktifkan. Di BMT NU Ngasem memiliki beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan kepada para anggota yang menginginkan penambahan dana atau modal, akan tetapi dalam praktiknya pihak BMT sering menerapkan pembiayaan dengan akad *rahn*. Karena pembiayaan *rahn* adalah suatu jaminan dalam perjanjian dengan pinjaman atau juga menahan harta

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan.⁹¹ Sistem pembiayaan *rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori memiliki beberapa jenis, dimana pihak BMT menahan salah satu harta milik anggota sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penerapan *rahn* tersebut, merupakan jenis *rahn tasjily* karena barang yang dijamainkan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya masih tetap dikuasai.

Pembiayaan yang diterapkan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori ini merupakan produk pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam, karena pembiayaan *rahn* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam karena terdapat rukun *rahn* yaitu *ijab qabul*, dan juga sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena agunan serta marginnya sudah dijelaskan dalam akad. dan telah disepakati oleh pihak BMT NU Ngasem Cabang Senori dengan anggotanya. Dengan adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem Cabang Senori berharap para UMKM atau pedagang pasar ini tidak melakukan tambahan modal usaha melalui jasa rentenir yang mematok bunga tinggi dan membuat para UMKM atau pedagang pasar merasa terbebani dengan bunga tersebut. Padahal Islam sudah melarang atau mengharamkan adanya kegiatan yang mengandung unsur *riba* yang dapat menimbulkan dampak negatif pada dirinya.

Dampak yang dirasakan oleh anggota BMT NU Ngasem Cabang Senori ini pada awalnya mereka meminjam ke rentenir karena bunga yang cukup tinggi mereka beralih ke BMT NU Ngasem Cabang Senori karena

⁹¹ Siti Shofiatun Nikmah, *wawancara*, 23 januari 2023


di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini bagi hasilnya cukup rendah maka dari itu para anggota khususnya pedagang di Pasar Senori beralih ke BMT NU Ngasem Cabang Senori.

Selain itu dampak yang diberikan setelah mendapat pembiayaan di BMT NU Ngasem cabang senori adalah mereka dapat meningkatkan laba dan pendapatan. Dampak harga pasar juga mempengaruhi peningkatan pendapan dari pedagang pasalnya naik turunnya harga dapat menjadi pemicu naiknya pendapatan suatu pedagang. Pedagang yang awalnya hanya mendapat pendapatan Rp7.500.000 setelah melakukan pembiayaan pendapatan mereka menjadi meningkat sebesar Rp500.000 walaupun hanya mengalami peningkatan Rp500.000 para pedagang sudah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan Rahn di BMT NU Ngasem Cabang Senori. Namun ada juga pedagang yang belum terbantu dengan adanya pembiayaan pasalnya usaha yang mereka jalani tetap mendapat penghasilan yang sama karena pada saat itu beliau meminjam saat virus covid jadi penjualan juga menjadi tidak stabil dan kurang mendapat untung sebelum covid menyerang.

Perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori ini adalah suatu apresiasi tersendiri bagi lembaga keuangan seperti BMT NU Ngasem Cabang Senori sesuai dengan prinsip islam pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang senori bisa dimanfaatkan oleh pedagang disekitar kantor BMT NU Ngasem Cabang Senori khususnya pedagang yang berada di kawasan Pasar Senori. Mereka biasanya perharinya menabung kemudian pada akhir bulan atau awal bulan

tabungan dipotong untuk membayar tagihan pembiayaan yang telah dipijann oleh anggota atau pedagang di Pasar Senori.

Jadi dampak dari pembiayaan di BMT NU Ngasem cabang Senori ini berdampak pada pendapatan anggota usahanya mengalami perubahan setelah melakukan pembiayaan anggota sangat terbantu dengan adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem cabang Senori ini. Keberhasilan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menjalankan progam kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para UMKM atau pedagang pasar. Namun ada juga pedagang yang mengalami kendala atau tidak mengalami peningkatan pendapatan, Hal ini dibuktikan dengan penerapan pembiayaan yang dijalankan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori dengan beberapa para UMKM atau pedagang di Pasar Senori yang melakukan pembiayaan, namun terdapat beberapa anggota yang kesulitan dalam hal pengansuran karena jualannya masih sepi tidak seperti perdagang lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pembiayaan *rahn* yang dilakukan pihak BMT NU Ngasem cabang Senori ini belum sepenuhnya mengikuti proses yang telah ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari BMT itu sendiri untuk akad yang seharusnya dilakukan oleh peminjam atau rahin namun ada proses pembiayaan yang belum sesuai, di BMT NU Ngasem cabang Senori dapat diwakilkan oleh orang lain, wakil dari peminjam ini biasanya dari pihak keluarga atau kerabat namun wakil dari peminjam ini harus membawa KTP peminjam, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan proses pembiayaan yang telah disepakati selain itu agunan yang digunakan tidak hanya benda bergerak namun surat berharga juga dapat digunakan sebagai agunan alasannya karena jika pihak peminjam ingin melakukan pembiayaan yang lebih tinggi atau pembiayaan di atas Rp5.000.00 maka peminjam harus menggunakan surat tanah. Proses pembiayaan *rahn* yang telah ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan untuk mengurangi resiko kredit macet pihak BMT harus memperhatikan hal tersebut sesuai dengan proses pembiayaan.

2. Faktor melakukan pembiayaan di BMT adalah untuk digunakan Anggota BMT NU Ngasem Cabang Senori untuk tambahan modal usahanya masing-masing, selain itu faktor yang mempengaruhi anggota meminjam di BMT NU Ngasem Cabang Senori itu sendiri

para anggota yang meminjam di rentenir dengan bunga cukup tinggi kemudian anggota beralih ke BMT NU Ngasem Cabang Senori yang bunganya Cukup rendah dibandingkan rentenir. Selain dalam memberikan modal melalui pembiayaan BMT NU Ngasem juga melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM mampu meningkatkan pendapatannya.

3. Dampak dari pembiayaan di BMT NU Ngasem cabang Senori ini berdampak pada pendapatan anggota usahanya mengalami perubahan setelah melakukan pembiayaan anggota sangat terbantu dengan adanya pembiayaan dari BMT NU Ngasem cabang Senori ini. Keberhasilan BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam menjalankan program kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para UMKM atau pedagang pasar. Hal ini dibuktikan dengan penerapan pembiayaan yang dijalankan oleh BMT NU Ngasem Cabang Senori dengan beberapa para UMKM atau pedagang di Pasar Senori yang melakukan pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: BMT NU Ngasem cabang Senori selain memberikan pembiayaan namun juga harus memberikan pendampingan UMKM kepada para pedagang pasar Senori agar pendapatan yang di dapat peroleh Pedagang meningkat dan usaha

dapat lebih maju, sehingga angsuran dari pedagang dapat lebih tepat waktu pembayaran, untuk proses pembiayaan pihak BMT NU Ngasem cabang Senori mereka juga harus memperhatikan akad dari pihak BMT dan pminjam untuk tidak diwakilkan ke pihak manapun untuk mengurangi resiko kredit macet atau resiko resiko lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah , Rifqi Arief, *“Peranan Baitul Maal Watamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotannya (Study Kasus pada BMT Darussalam Ciamis)”* Skripsi-Universitas Islam Indonesia, 2023
- Aprilia, Eka. “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015.,” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN, Raden Intan Lampung*, 2017.
- Apriyani, Nur, *Peranan Pegadaian dalam Ikut Membeikan Penjaminan dan Melindungi Hak Asasi Sosial Ekonomi Anggota Masyarakat (Study Kasus pada Nasabah Pegadaian cabang Sragen)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Ekaningsih, Laily, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank Surabaya*: Kopertais, 2016
- Filiawati, sinta. Dan Marsudi, K, E, R. “ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI AKAD QARDH AL-HASAN (Studi Kasus Pada MiniBank Syariah IAIN Ponorogo),” *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam(SOSEBI) | 235*Volume 2, Isu 2, Tahun2022,ISSN: 2808-7089 (Online),doi: 10.21274.
- Husaeni, dewi, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat.,” *Ongaya Journal for Research in Management.*, 2019.

- Imroah, Siti. “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Kasanah, Nur, OPTIMALISAS IDIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN OMZET USAHA MIKRO DAN KECIL DI WRINGINANOM PONOROGON, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2022
- Khoir, Miftakhul, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Pasar Sugio Lamongan*, Skripsi UINSA, 2019.
- M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: UINMalang, Press, 2008.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Oktavia. Peranan Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2014.
- Pengembangan Usaha Nasabah UMKM Pada BRI Syariah KCP Metro.,”*Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro.*, 2019.
- Prastiawati, Fitriani dan Emile, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.17 No. 2
- Prayogi, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2017

- Prihantono, *Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga*, IAIN Pontianak, Jurnal Khatulistiwa– Journal of Islamic Studies, Vol. 4 No. 1, Maret 2020.
- Ramadhanes, *Peran Pegaadaian dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Produk Krista & Usaha Rumah Tangga pada Nasabah Krista PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)*, Universitas Riau, Jom FISIP, Vol. 2, No. 1, Februari 2015
- Ridwansyah, “Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 Di Provinsi Lampung. Jurnal Akuntansi Dan Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2021
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Rodoni, Ahmad, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim , 2008
- Sholihin, Iham, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Andri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 201.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, Depok: KENCANA, 2009
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). Peran Bmt Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul.
- Sukron, “*Strategi Lembaga keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah Pamulang)*” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Supriadi dan Iswati, “Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3, No. 1, April
2020

Susilo ,Edi, *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan
Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah
Jepara)* Jepara : Jurnal tidak diterbitkan, 2021.

Syafuri, *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap
Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*, Jurnal Al-
„Adalah, vol. XII, No. 2, Desember 2014

Wakidatul, Wahib. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:
92/DSN- MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang
Disertai Rahn, Jurnal An- Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016

Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia,
2012.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi islam (figh Muamalah)*, Surabaya:
IMTIYAZ, 2016

